



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Gusti Made Sulastris, S.Ag;  
Tempat lahir : Banjar Nunung;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 06 April 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Pikh, Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
4. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ida Bagus Anggapurana Pidada, S.H., M.H. berkantor di Jalan Padang Galak Nomor 96, Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 311/REG.SK/2021/PN Amp tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Gusti Made Sulastri, S.Ag, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;
- 1 (Satu) maf warna biru yang didalamnya berisikan tentang brosur program dari PT IDAPRAPTY LESTARI PHUSAKA yaitu Program AFILIASI dan program 2 matrix7;
- 1 (Satu) bendel nota kecil penjualan minyak Achilles Mahasidhi warna coklat;
- 205 (dua ratus lima) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;
- 7 (tujuh) buah buku marketing penjualan warna merah;
- 1 (satu) buah buku kas program matrik 7 minyak Achilles Mahasidhi;
- 1 (satu) buah buku panjang catatan penjualan minyak Achilles Mahasidhi;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kas khusus order minyak Achilles Mahasidhi;
- 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan rekapan bonus;
- 633 (enam ratus tiga puluh tiga) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 10 ml;
- 4 (empat) bendel pendaftaran member Achilles;
- 8 (delapan) kresek + 1 (satu) dus besar + 3 (tiga) dus kecil bungkus minyak Achilles Mahasidhi yang kosong;
- 71 (tujuh puluh satu) botol minyak Achilles Mahasidhi kemasan roll on;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe A3S warna merah dengan IMEI 1 863628040769972 dan IMEI 2 863628040769964;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe Reno2 F warna putih dengan IMEI 1 863851044724773 dan IMEI 2 863851044724765;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe CHP1911, warna Hitam dengan IMEI 1 869874042138113 dan IMEI 2 86987404138105;
- 1 (satu) buah alat transaksi giro yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri warna biru dengan nomor: 48-12731022;
- Satu lembar nota kecil pembelian Minyak Achilles Mahasidhi tanggal 7 Januari 2021;
- Satu botol Minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60ml.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu buah buku Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Idapraty Lestari Phusaka".
- Satu buah buku Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Idapraty Lestari Phusaka".
- Satu bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Idapraty Lestari Phusaka".
- Satu lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024269.AH.01.01. tahun 2020 tantang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Idapraty Lestary Phusaka berikut lampirannya.
- Satu lembar Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. Idapraty Lestari Phusaka.

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Idapraty Lestari Phusaka.
- Satu lembar Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220002623506 PT. Idapraty Lestari Phusaka berikut lampirannya.
- Satu lembar Izin Lokasi PT. Idapraty Lestari Phusaka berikut lampirannya

Dikembalikan kepada PT. Idapraty Lestari Phusaka atau pemiliknya yang berhak

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa / Para Terdakwa\* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi dipersidangan tidak ada satu pun yang memberikan kesaksian telah menjadi korban dari perbuatan hukum terdakwa, Para saksi yang dihadirkan memberikan manfaat positif bagi kondisi tubuhnya, dengan demikian alasan memberatkan sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yakni "Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat" tidak cukup dapat dibuktikan dan bertentangan dengan keterangan para saksi di pengadilan, Namun dalam perkara ini tidak ada satupun korban sehingga demi kepentingan kemanfaatan hukum, maka penerapan pidana meskipun bersalah masih dapat dirubah menjadi sanksi administrasi ataupun pembinaan;
2. Berdasarkan pendekatan sejarah hukum, pasal yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan menjadi tidak berlaku karena adanya beberapa peraturan-peraturan yang lebih baru sehingga menggugurkan peraturan yang sebelumnya telah ada (Lex Post Teori Derogat Legi Priori) yang dirubah sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 91/PPU-XVIII/2020 yang diputuskan 3 November 2021 dalam amar putusan no 4 dijelaskan bahwa Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Secara tertulis yakni "Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam" Dengan demikian maka jelas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah dirubah, dihapus dan ditetapkan peraturan baru yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam menjalankan usaha;
4. Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pada ayat 10 secara tertulis pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dirubah, dengan demikian yang sebelumnya pada Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain ijin usaha juga mewajibkan Ijin Edar secara tertulis dan dapat dikenakan sanksi tersebut telah dirubah menjadi yang dapat dikenakan sanksi apabila mengedarkan tanpa memiliki ijin usaha, (Ijin edar telah dihapuskan dalam pasal ini). Tidak dicantumkan lagi harus memiliki ijin edar yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan.(BPOM) dan PT. Idapraty Lestari Pusaka Memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU 0024269.AH.01.01.Tahun 2020, serta sudah memiliki ijin antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Industri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Lokasi, dan NPWP Perusahaan;
5. Pada Pasal 60 Ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dirubah, Dengan demikian sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diedarkan apabila telah memiliki ijin usaha dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah maka dari itu berdasarkan Pasal tersebut PT. Idapraty Lestary Pustaka telah memiliki ijin usaha perdagangan dan ijin usaha industri yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat;
6. Pada Pasal 60 (9) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merubah Pasal 188 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi pokoknya berbunyi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan, Sesuai dengan keterangan saksi ahli Drs. I Wayan Eka Ratnata,

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt dari BPOM yang telah didengarkan dipersidangan apabila terdapat pelanggaran terhadap perijinan pada pelaku usaha maka telah terdapat regulasi/prosedur dari pemerintah yang pertama yaitu memberikan pembinaan, apabila terdapat pelanggaran lagi dapat diberikan teguran secara lisan lalu kemudian tertulis baru kemudian dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum lainnya;

7. Tidak satupun dapat dibuktikan dan tidak terdapat keterangan saksi yang menjelaskan Terdakwa ikut mengedarkan produk Achieles Mahasidhi, apabila keadaan Terdakwa yang mengetahui diedarkannya produk ini telah diakui sepenuhnya namun Terdakwa berulang kali berdebat dan melarang untuk diedarnya produk ini yang didukung oleh keterangan saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi, Terdakwa selaku pemegang saham secara hukum tidak memiliki kewenangan memberikan keputusan dalam perusahaan ini dan secara hukum memiliki pertanggungjawaban yang terbatas serta tidak bertanggungjawab terhadap ijin perusahaan;

8. Saksi I Gede Pasek Kawisuda Alias Guru Pasek Alias Guru Siwa telah mengakui dirinya yang memproduksi produk minyak Achielles Mahasidhi yang dijualnya kepada PT. Idapraty Lestari Phusaka dimana Putu S Riawan selaku direktur yang bertanggungjawab menjalankan perusahaan tersebut dan membeli produk tersebut dan tidak adanya peranan dan keterkaitan secara hukum yang dilakukan Terdakwa selain sebagai pemegang saham/CEO dari perusahaan tersebut;

9. Terdakwa merupakan komisaris dalam organ perseroan yang kewenangannya hanya memberikan nasehat bukan instruksi sehingga bisa diikuti ataupun tidak diikuti oleh Direksi Terdakwa telah berulang kali memberikan nasehat kepada Direksi untuk mengurus ijin dan juga pada mulanya menyampaikan ketidaksetujuan untuk menjual produk ini namun tidak diindahkan oleh Direksi yang mengatakan akan mengurus ijinnya secara lengkap, Terdakwa tidak dapat bertindak melampaui kewenangannya yang menjadi kewenangan dari Direksi (Direktur Perusahaan), sehingga Terdakwa tidak memproduksi, tidak menjual dan bukan pihak yang bertanggungjawab atas perijinan dari perusahaan sebagai pemegang saham sehingga patut menjadi pertimbangan untuk dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

10. Berdasarkan klasifikasi Obat Tradisional memiliki 4 kelompok yakni 21021 Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk manusia, 21022 Industri Obat Tradisional Untuk Manusia, 21023 Industri Obat Tradisional Untuk

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hewan, 21024 Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan. Produk Achieles Mahasidhi tidak terpenuhi masuk dalam kategori Obat Tradisional sehingga dimasukkan dalam klasifikasi minyak Atsiri dengan nomor 20294, berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No 36 Tahun 2009 yang dimasukkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dengan demikian tidak disebutkan Minyak Atsiri masuk dalam kategori sediaan farmasi;

11. Dengan adanya yurisprudensi salah satunya Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Atb ini dapat menjadi pertimbangan untuk dapat membebaskan Terdakwa sepenuhnya dari ancaman pidana terlebih saat ini telah masih belaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menghapus dan merubah Undang-undang Kesehatan dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dan lapangan pekerjaan di Indonesia;

12. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih membiayai hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Terdakwa pula memiliki tanggungjawab untuk membiayai keluarga yang memiliki gangguan kejiwaan (gangguan mental) sehingga hidup keluarga sangat bergantung dengan pekerjaan terdakwa yaitu seorang guru di sekolah, Terdakwa baru pertama kali tersangkut pidana dan telah berjanji dihadapan Yang Mulia majelis hakim bahwa terdakwa tidak akan menjadi pemegang saham di perusahaan manapun dan fokus menjalani pekerjaannya sebagai seorang guru;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terkait dengan hal tersebut kami Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan telah membuktikan Dakwaan alternatif kedua Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *Dimana uraian unsur unsur* Pasal tersebut telah terpenuhi, Sehingga tidak diperlukan harus ada korban dari perbuatan hukum terdakwa tersebut. berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli dipersidangan tidak adanya korban dari perbuatan hukum terdakwa tidaklah menjadi tolak ukur dalam pembuktian perkara *a quo* mengingat Penuntut Umum dalam membuktikan Unsur-Unsur Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam tuntutan Penuntut Umum sebelumnya yang dibacakan pada tanggal 1 Desember 2021, sehingga dalil penasihat hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidaklah tepat dan tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya tidak diterima oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penasihat hukum terdakwa dalam memberikan kesimpulan hanya melihat berdasarkan keterangan terdakwa, dan mengenyampingkan fakta-fakta di depan persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana ini sudah terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2020, dimana seluruh tim 7 mulai memasarkan produknya di tanggal 29 Oktober 2020 efektif setelah launching perdana oleh PT. Idaprapy Lestari Pusaka, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai berlaku, disahkan dan di undangkan pada tanggal 2 November 2020, sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, kegiatan peredaran minyak achiles mahasidi dari PT. Idaprapy Lestari Pusaka tersebut sudah terjadi sejak tanggal 29 Oktober 2020, bahkan pembelian minyak achiles mahasidi tersebut sudah sejak bulan Agustus tahun 2020 sebanyak 200 botol dengan ukuran 60 ml, sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap terdakwa, sejalan dengan asas *non-retroaktif* dimana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidaklah tepat karena pada saat mulai terjadinya tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum berlaku, disahkan maupun diundangkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan", di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP disebutkan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang berlaku adalah peraturan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp





dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”, tidak memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan merugikan terdakwa, sehingga terhadap tindak pidana dalam perkara *a quo* penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah tepat, apabila melihat waktu/*tempus* dimulainya penjualan Obat Herbal Achilles Mahasidi tersebut, pemberlakuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih memberikan kepastian hukum terhadap terdakwa/ menguntungkan terdakwa, sehingga dalil penasihat hukum terdakwa tidaklah tepat dan tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya tidak diterima oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Perihal perizinan yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa, Penuntut Umum tidak dapat memberikan tanggapan, karena Penasihat Hukum Terdakwa membahas mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sedangkan dalam perkara ini, yang sudah Penuntut Umum jelaskan, terdakwa di dakwa dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam point sebelumnya, dan penjabarannya kami anggap sudah cukup jelas sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan, Namun terlepas dari nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini, kami penuntut umum berbeda pendapat khususnya mengenai pengaturan izin edar yang tidak lagi menjadi syarat suatu orang maupun badan hukum untuk dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa Penasihat Hukum **telah keliru** dalam memaknai maksud pembentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1), (2), (3) dan (4) merupakan satu kesatuan dengan pemaknaan yang tidak boleh dipisahkan. Di ayat (4) sudah sangat jelas bahwa pengaturan mengenai perizinan berusaha diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, oleh karena itu seharusnya penasihat hukum terdakwa melakukan analisa terhadap Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai izin berusaha dimaksud dalam Undang-Undang ini, *izin edar dari BPOM masih diatur sebagai salah satu syarat terbitnya perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut*, sehingga dalil penasihat hukum terdakwa tidaklah tepat dan tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya tidak diterima oleh yang mulia majelis hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 di dimana aturan tersebut baru ada sehingga tidak sesuai dengan waktu/ *tempus* dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I Gusti Made Sulastri, S.Ag, yang terjadi sebelum tahun 2021;

4. Pembuktian suatu perbuatan pidana tidak hanya berdasarkan asumsi belaka namun antara alat bukti tersebut harus ada kesesuaian, persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan ahli Drs I Wayan Eka Ratnata, APT, yang menerangkan pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I Gusti Made Sulastri, S.Ag selaku Komisaris (CEO) dan Almarhum Putu S Riawan sebagai Direktur PT Idapraty Lestari Phusaka yang turut serta menjual/memasarkan minyak herbal alami Achilles Mahasidi bio therapy oil dapat dikategorikan mengedarkan sediaan farmasi, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam tuntutan Penuntut Umum sebelumnya yang dibacakan pada tanggal 1 Desember 2021, sehingga dalil penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak ikut mengedarkan produk Achilles Mahasidhi, Tidak adanya peranan dan keterkaitan secara hukum yang dilakukan terdakwa dan terdakwa tidak memproduksi, tidak menjual dan bukan pihak yang bertanggungjawab atas perijinan dari perusahaan sebagai pemegang saham tidaklah tepat dan tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya tidak diterima oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Penasihat Hukum terdakwa telah keliru dan bukan dalam kapasitas untuk menentukan apakah Minyak Herbal Achilles Mahasidi tersebut termasuk dalam kategori obat tradisional atau bukan, dan penasihat hukum terdakwa juga telah diberikan kesempatan yang sama oleh yang mulia majelis hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan/ *A De Charge* namun tidak menghadirkan Ahli yang dapat membuktikan kualifikasi dari Minyak Herbal Achilles Mahasidi tersebut. Adapun perihal kualifikasi Minyak Achilles Mahasidi tersebut sudah Penuntut Umum jelaskan secara terperinci dalam tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan, dari keterangan ahli Drs I Wayan Eka Ratnata, APT yang menerangkan minyak achilles mahasidi tersebut termasuk ke obat tradisional karena sesuai informasi yang dicantumkan pada kemasan dinyatakan bahwa produk

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



tersebut merupakan bahan alam atau ramuan bahan tumbuhan, warisan leluhur dan digunakan untuk pengobatan, berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah cukup jelas ditegaskan bahwa Minyak Achilles Mahasidi berdasarkan komposisi yang tercantum pada kemasannya mengandung kualifikasi sebagai obat tradisional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalil penasihat hukum terdakwa tidaklah tepat dan tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya tidak diterima oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Penasihat Hukum telah keliru dalam mengartikan yurisprudensi tersebut, bahwa yurisprudensi tersebut justru menguatkan pembuktian penuntut umum, yang mana amar putusan hakim dalam yurisprudensi tersebut berbunyi "Menyatakan terdakwa Imelia Gunawan alias Imel terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum" dimana perbuatan terpidana dalam perkara yang dijadikan dasar oleh penasihat hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dalil penasihat hukum terdakwa tidaklah tepat dan tidak berlandaskan hukum dan sudah sepatutnya tidak diterima oleh yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat dan sudah sesuai dengan norma dan hati nurani, sehingga tuntutan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dibacakan di depan persidangan pada tanggal 1 Desember 2021 sudah proporsional dengan mempertimbangkan segala aspek, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas penuntutan dilaksanakan secara merdeka, artinya dalam membuat tuntutan merupakan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga besar kecilnya tuntutan tindak pidana sudah dipertimbangkan dengan sangat matang, sehingga dalil penasihat hukum terdakwa sudah menjadi pertimbangan penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

*Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp*



1. Mengenai pembelian minyak dari saksi I Gede Pasek Kawisuda Alias Guru Pasek Alias Guru Siwa telah diakui oleh Terdakwa dan pada saat itu posisi Terdakwa hanya sebagai pasien yang sedang sakit dan diobati dengan menggunakan minyak tersebut, berdasarkan hukum Minyak Achieles Mahasidhi tersebut belum masuk perbuatan pidana dan Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberta alias Gus Adi yang mengedarkan/ menjual Minyak Achieles Mahasidhi dengan lokasi yang digunakan 15 Januari 2021 di Jalan Untung Surapati sesuai dengan surat dakwaan sehingga dinyatakan dalam persidangan yang dikuatkan dengan saksi-saksi fokus terhadap perbuatan Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberta alias Gus Adi dan pada saat itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah berlaku sepenuhnya;
2. Terdakwa tidak ada di lokasi kejadian ketika Saksi dari kepolisian yang mengunjungi ke lokasi kejadian dan terbukti Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;
3. Sesuai asas praduga tidak bersalah perbuatan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan pidana kecuali jika sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dari Penuntut Umum salah menggunakan asas retroaktif, sumber hukum yang digunakan dasar oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, jika diputus pada bulan Desember 2021 maka Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang yang sudah berlaku, dengan diputusnya perkara ini pada tahun 2021 maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah berlaku sejak tahun 2020;
4. Ijin Edar mengacu pada 197 106 sudah jelas disebutkan jika dihapuskan mengenai ijin edar dan dalam PP tidak ditentukan sanksi pidana sebagaimana UU, yang mengacu pidana hanya pada Pasal 197 dan telah dihapuskan kata ijin edar;
5. Berkaitan dengan yurisprudensi sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, hanya dijatuhkan hukuman denda;
6. Berdasarkan Pasal 191 KUHAP dan asas *In Dubio Pro Reo* yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan;
7. Terkait obat tradisional ataupun termasuk minyak atsir, berdasarkan Pasal 191 KUHAP yang mengartikan Terdakwa harus dibuktikan bersalah bukan Terdakwa yang membuktikan dirinya tidak bersalah tetapi dalam persidangan

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



seolah-olah dilakukan pembuktian terbalik terhadap Terdakwa, dalam keterangan Saksi Ahli belum melakukan uji lab terhadap produk Minyak Achieles Mahasidhi, sehingga kandungan produk Minyak Achieles Mahasidhi belum dapat diketahui dapat dikategorikan sebagai obat tradisional atau minyak urut (minyak atsiri), meskipun tidak ada kewajiban dari Terdakwa membuktikan tetapi Terdakwa melakukan pembuktian terbalik dimana Produk Achieles Mahasidhi tidak terpenuhi masuk dalam kategori Obat Tradisional sehingga dimasukkan dalam klasifikasi minyak Atsiri, berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang dimasukkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Dengan demikian tidak disebutkan Minyak Atsiri masuk dalam kategori sediaan farmasi;

8. Subyek hukum dimana Terdakwa merupakan pemegang saham dalam Perseroan pertanggung jawabannya sudah terpisah, yang bertanggung jawab dalam posisi ini adalah Direksi dan pepegang saham tidak seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan terkait perijinan;

9. Dalam putusan pengadilan dengan mempertimbangkan adanya korban, bagaimana melihat korban dan sejauh mana korban yang ada dalam perkara ini;

Demikian yang pertimbangan dari Penasihat Hukum semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim sehingga dapat membebaskan Terdakwa atau Majelis Hakim memiliki pandangan yang berbeda Penasehat Hukum mohon untuk memberikan hukuman seringan-ringannya untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu I GUSTI MADE SULASTRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan PUTU S RIAWAN (selanjutnya disebut Terdakwa 2) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Untung Surapati Amlapura Kelurahan Subagan Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura mereka yang melakukan, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang dilakukan oleh





korporasi, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi I KADEK MUJIADITA bersama 2 (dua) orang saksi lainnya yaitu saksi I PUTU HERI MUDASTAMA dan saksi I KETUT RAMA WIPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di rumah saksi IDA BAGUS SUTISNA ADIBERATA Als GUNG ADI (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) di Jalan Untung Surapati Amlapura Kelurahan Subagan Kabupaten Karangasem, ditemukan dipajang diatas meja rumah sebanyak 10 (sepuluh) botol minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil, 1 (satu) bendel nota kecil yang berisi catatan penjualan minyak herbal alami merk Achilles dan 1 (satu) map biru didalamnya berisi brosur program PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA mempermudah saksi GUS ADI memberitahukan keuntungan untuk konsumen agar mau membeli dan ikut memasarkan minyak Achilles Mahasidi milik Perusahaan yang berbadan usaha Perseroan Terbatas yaitu PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA, dimana saksi GUS ADI adalah Marketing Manager sejak bulan Oktober 2020 di wilayah Kabupaten Karangasem dan Bangli, dimana dalam Struktur Perusahaan tersebut terdakwa I sebagai Chief Executif Officer (CEO) atau pemilik perusahaan atau komisaris perusahaan, terdakwa 2 sebagai Direktur Perusahaan yang melakukan pengangkatan 7 (tujuh) orang Manager Marketing selain saksi GUS ADI adalah saksi DEWA PUTU RAKA, saksi I NYOMAN APRIADI, saksi NI KETUT SARI, saksi I DEWA MADE MERTAYASA, saksi I Nyoman SUKARATA dan saksi I MADE WIRSA;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa 2 sepakat mendirikan Perseroan Terbatas dimana para terdakwa bertugas untuk mengelola, memasarkan atau melakukan penjualan produk minyak herbal merk Achilles Mahasidi di seluruh wilayah provinsi Bali dalam wadah Perusahaan yaitu PT.IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor.11 tanggal 11 Mei 2020 , Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024269.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA dan Lampirannya, Surat Izin Usaha Tanggal 30 Juni 2020, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 30 Juni 2020, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002623506 tanggal 30 Juni 2020, Izin Lokasi

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Soka Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali tanggal 30 Juni 2020 dan lampiran, dan Surat Nomor:W20.AH.01.01-3086 tanggal 29 April 2021 perihal Mohon kejelasan terkait perkara PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA;

- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 sebelumnya sekitar bulan Agustus tahun 2020 datang ke pesraman Jagat Shiwa Bhuda Karana yang merupakan Yayasan milik saksi 1 GEDE PASEK KAWISUDA Als GURU PASEK Als GURU SIWA di Desa Manggis untuk keperluan berobat, kemudian terdakwa 1 diberikan minyak oleh dengan kemasan botol plastik tanpa label dan merk untuk pengobatan terdakwa 1, untuk kedua kalinya para terdakwa datang ke tempat saksi GURU PASEK untuk kembali berobat, dan ketiga kalinya para terdakwa mengatakan ketertarikannya terhadap minyak oles milik saksi GURU PASEK dan menyampaikan niat untuk menjual kembali ke luar, pada hari itu terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) botol berukuran 60 (enam puluh) ml dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per-botolnya, berselang 2 (dua) bulan kembali para terdakwa membeli minyak sebanyak 400 (empat ratus) botol untuk terakhir kalinya, pada saat itu terdakwa 2 sekitar bulan Nopember memberitahukan kepada saksi GURU PASEK telah menjual minyak oles dengan nama ACHILLES MAHASIDI namun setelah saksi membuka kemasannya saksi GURU PASEK mengetahui minyak tersebut bukan merupakan minyak yang dijualkan kepada para terdakwa, dan para terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan saksi GURU PASEK untuk penjualan minyak milik para terdakwa;

- Bahwa pemasaran minyak Herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Oil dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama dengan multilevelmarketing yaitu setiap botol semula dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun setelah konsumen menjadi member diberikan harga jual sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per botol dengan system penjualan seperti jaringan multilevel dengan menggunakan matrik 7 auto board artinya pengisian jaringan dari kiri kekanan sebanyak 7 level begitu seterusnya sebanyak kelipatan 7 dan apabila sudah masuk level 1 sudah mendapatkan bonus sebesar Rp.10 % dari Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dibawahnya level 2 mendapatkan 7 %, level 3 mendapatkan 6 % dan level 4 mendapatkan 4 %, level 5 mendapatkan 3 %, level 6

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



mendapatkan 2 % dan level 7 mendapatkan 1 % , dan kedua melalui program Afiliasi;

- Bahwa minyak herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Oil terjual kurang lebih 1000 (seribu) botol dengan rata-rata penjualan per-hari kurang lebih 30 sampai 50 botol, dengan hasil penjualan kurang lebih Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dimana keuntungan tersebut didapat dari penjualan minyak perbotolnya sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dipotong harga pokok sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dipotong bonus ke member sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga penjualan kurang lebih 1000 (seribu) botol maka keuntungan yang didapat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut dikelola kembali digunakan potong bonus member matrik 7 sesuai dengan levelnya, bayar gaji karyawan, membeli produk minyak kembali dan biaya operasional kegiatan pemasaran produk minyak tersebut dan juga kegiatan sosial dan sisa keuntungan uang hasil penjualan di Bank sebesar Rp.16.313.498 (enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) masuk ke rekening PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA yang dipegang oleh Admin saksi NUR MERI ALFIANA ;

- Bahwa para terdakwa dalam memasarkan minyak herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Oil yang dibantu oleh saksi IDA BAGUS SUTISNA ADIBERATA Als GUS ADI kepada masyarakat salah satunya saksi I GUSTI AYU BIKSUNI yang sebelumnya sakit rematik kemudian membeli dan ditawarkan adanya program Afiliasi, saksi I GUSTI AYU BIKSUNI ikut penyertaan modal atau penguatan modal dengan menaruh uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan diberikan keuntungan sebesar 5% dari jumlah uang pokok ditambah 10% dari pokok sehingga total uang yang diberikan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali atau 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa para terdakwa yang telah mendirikan dan memiliki Surat Izin PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA yang telah memasarkan Herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Oil kepada masyarakat belum dapat melakukan penjualan minyak Achilles Mahasidi karena belum memiliki Ijin BPOM, belum lengkapnya persyaratan yaitu belum memiliki persyaratan IMB Bangunan yang para terdakwa jadikan kantor dan para terdakwa

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menjual atau mengedarkan minyak tradisional tanpa BPOM karena kebutuhan ekonomi dimana modal yang dikeluarkan oleh para terdakwa sudah banyak, dan untuk pembayaran para pegawai yang dipekerjakan oleh para terdakwa yaitu saksi FREDIYANTO dan saksi JULIANTI.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 Jo Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP;

ATAU

## Kedua :

Bahwa mereka para Terdakwa yaitu I GUSTI MADE SULASTRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan PUTU S RIAWAN (selanjutnya disebut Terdakwa 2) pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Untung Surapati Amlapura Kelurahan Subagan Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura mereka yang melakukan, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi I KADEK MUJIADITA bersama 2 (dua) orang saksi lainnya yaitu saksi I PUTU HERI MUDASTAMA dan saksi I KETUT RAMA WIPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penyelidikan di rumah saksi IDA BAGUS SUTISNA ADIBERATA Als GUNG ADI (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah) di Jalan Untung Surapati Amlapura Kelurahan Subagan Kabupaten Karangasem, ditemukan dipajang diatas meja rumah sebanyak 10 (sepuluh) botol minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil, 1 (satu) bendel nota kecil yang berisi catatan penjualan minyak herbal alami merk Achilles dan 1 (satu) map biru didalamnya berisi brosur program PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA mempermudah saksi GUS ADI memberitahukan keuntungan untuk konsumen agar mau membeli dan ikut memasarkan minyak Achilles Mahasidi milik Perusahaan yang berbadan usaha Perseroan Terbatas yaitu PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA, dimana saksi GUS

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



ADI adalah Marketing Manager sejak bulan Oktober 2020 di wilayah Kabupaten Karangasem dan Bangli, dimana dalam Struktur Perusahaan tersebut terdakwa 1 sebagai Chief Executif Officer (CEO) atau pemilik perusahaan atau komisaris perusahaan, terdakwa 2 sebagai Direktur Perusahaan yang melakukan pengangkatan 7 (tujuh) orang Manager Marketing selain saksi GUS ADI adalah saksi DEWA PUTU RAKA, saksi I NYOMAN APRIADI, saksi NI KETUT SARI, saksi I DEWA MADE MERTAYASA, saksi I Nyoman SUKARATA dan saksi I MADE WIRSA;

- Bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 sepakat mendirikan Perseroan Terbatas dimana para terdakwa bertugas untuk mengelola, memasarkan atau melakukan penjualan produk minyak herbal merk Achilles Mahasidi di seluruh wilayah provinsi Bali dalam wadah Perusahaan yaitu PT.IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor.11 tanggal 11 Mei 2020, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024269.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA dan Lampirannya, Surat Izin Usaha Tanggal 30 Juni 2020, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 30 Juni 2020, Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220002623506 tanggal 30 Juni 2020, Izin Lokasi di Jalan Soka Desa Baha Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali tanggal 30 Juni 2020 dan lampiran, dan Surat Nomor:W20.AH.01.01-3086 tanggal 29 April 2021 perihal Mohon kejelasan terkait perkara PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA;
- Bahwa terdakwa 1 bersama terdakwa 2 sebelumnya sekitar bulan Agustus tahun 2020 datang ke pesraman Jagat Shiwa Bhuda Karana yang merupakan Yayasan milik saksi I GEDE PASEK KAWISUDA Als GURU PASEK Als GURU SIWA di Desa Manggis untuk keperluan berobat, kemudian terdakwa 1 diberikan minyak oleh dengan kemasan botol plastik tanpa label dan merk untuk pengobatan terdakwa 1, untuk kedua kalinya para terdakwa datang ke tempat saksi GURU PASEK untuk kembali berobat, dan ketiga kalinya para terdakwa mengatakan ketertarikannya terhadap minyak oles milik saksi GURU PASEK dan menyampaikan niat untuk menjual kembali ke luar, pada hari itu terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) botol berukuran 60 (enam puluh) ml dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per-botolnya, berselang 2 (dua) bulan kembali para terdakwa membeli minyak

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp





sebanyak 400 (empat ratus) botol untuk terakhir kalinya, pada saat itu terdakwa 2 sekitar bulan Nopember memberitahukan kepada saksi GURU PASEK telah menjual minyak oles dengan nama ACHILLES MAHASIDI namun setelah saksi membuka kemasannya saksi GURU PASEK mengetahui minyak tersebut bukan merupakan minyak yang dijualkan kepada para terdakwa, dan para terdakwa tidak pernah melakukan kerjasama dengan saksi GURU PASEK untuk penjualan minyak milik para terdakwa;

- Bahwa pemasaran minyak Herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Oil dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pertama dengan multilevelmarketing yaitu setiap botol semula dijual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun setelah konsumen menjadi member diberikan harga jual sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per botol dengan system penjualan seperti jaringan multilevel dengan menggunakan matrik 7 auto board artinya pengisian jaringan dari kiri kekanan sebanyak 7 level begitu seterusnya sebanyak kelipatan 7 dan apabila sudah masuk level 1 sudah mendapatkan bonus sebesar Rp.10 % dari Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dibawahnya level 2 mendapatkan 7 %, level 3 mendapatkan 6 % dan level 4 mendapatkan 4 %, level 5 mendapatkan 3 %, level 6 mendapatkan 2 % dan level 7 mendapatkan 1 % , dan kedua melalui program Afiliasi;
- Bahwa minyak herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Oil terjual kurang lebih 1000 (seribu) botol dengan rata-rata penjualan per-hari kurang lebih 30 sampai 50 botol, dengan hasil penjualan kurang lebih Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dimana keuntungan tersebut didapat dari penjualan minyak perbotolnya sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dipotong harga pokok sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dipotong bonus ke member sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga penjualan kurang lebih 1000 (seribu) botol maka keuntungan yang didapat sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan keuntungan tersebut dikelola kembali digunakan potong bonus member matrik 7 sesuai dengan levelnya, bayar gaji karyawan, membeli produk minyak kembali dan biaya operasional kegiatan pemasaran produk minyak tersebut dan juga kegiatan sosial dan sisa keuntungan uang hasil penjualan di Bank sebesar Rp.16.313.498 (enam belas juta tiga ratus tiga

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu empat ratus Sembilan puluh delapan rupiah) masuk ke rekening PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA yang dipegang oleh Admin saksi NUR MERI ALFIANA ;

- Bahwa para terdakwa dalam memasarkan minyak herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Oil yang dibantu oleh saksi IDA BAGUS SUTISNA ADIBERATA Als GUS ADI kepada masyarakat salah satunya saksi I GUSTI AYU BIKSUNI yang sebelumnya sakit rematik kemudian membeli dan ditawarkan adanya program Afiliasi, saksi I GUSTI AYU BIKSUNI ikut penyertaan modal atau penguatan modal dengan menaruh uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan diberikan keuntungan sebesar 5% dari jumlah uang pokok ditambah 10% dari pokok sehingga total uang yang diberikan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali atau 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa para terdakwa yang telah mendirikan dan memiliki Surat Izin PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA yang telah memasarkan Herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Oil kepada masyarakat belum dapat melakukan penjualan minyak Achilles Mahasidi karena belum memiliki Ijin BPOM, belum lengkapnya persyaratan yaitu belum memiliki persyaratan IMB Bangunan yang para terdakwa jadikan kantor dan para terdakwa tetap menjual atau mengedarkan minyak tradisional tanpa BPOM karena kebutuhan ekonomi dimana modal yang dikeluarkan oleh para terdakwa sudah banyak, dan untuk pembayaran para pegawai yang dipekerjakan

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 28 Oktober 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp atas nama Terdakwa I GUSTI MADE SULASTRI, S.Ag tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewa Putu Raka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi ada hubungan rekan kerja dengan perusahaan Terdakwa;
  - Bahwa awalnya Saksi menderita sakit kemudian Saksi yang memang berteman dengan Putu S. Riawan ditawarkan untuk menggunakan Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang dikatakan manjur pada saat itu, selanjutnya saksi membeli minyak tersebut sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung menjadi member di PT Idaprapy Lestari Phusaka yang menjual minyak tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi diangkat menjadi manager marketing dan masuk tim 7 (tujuh) PT Idaprapy Lestari Phusaka yang diketahui oleh Terdakwa sehingga pembelian berikutnya Saksi membeli dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) selain dipakai sendiri Saksi juga disuruh untuk memasarkan dan menjual minyak Achilles Mahasidi tersebut oleh PT Idaprapy Lestari Phusaka dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi tidak menjualnya kepada orang lain;
  - Bahwa yang memiliki produk minyak herbal alami merk Achilles Mahasidhi Bio Therapy Herbal Oil tersebut adalah PT Idaprapy Lestari Phusaka yang beralamat di Jalan Soka, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang dipimpin (CEO) oleh Terdakwa I Gusti Made Sulastri dan Putu S Riawan sebagai Direktur;
  - Bahwa selanjutnya Saksi ditunjuk sebagai manager marketing yang bertugas memasarkan atau menjual Minyak Herbal alami Achilles Mahasidhi tersebut;
  - Bahwa Saksi direkrut oleh almarhum Putu S Riawan yang bertugas bersama tim 7 (tujuh) untuk memasarkan Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi;
  - Bahwa Saksi kurang mengetahuinya makna tim 7 (tujuh) di PT Idaprapy Lestari Phusaka, Saksi bersama tim 7 (tujuh) hanya menjual dan memasarkan Minyak Herbal alami Achilles Mahasidhi;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang dari tim 7 (tujuh) di PT Idaprapy Lestari Phusaka karena kami sering berkomunikasi terhadap pemasaran produk;
- Bahwa Saksi bergabung sebagai manager marketing dan menjadi tim 7 (tujuh) di PT Idaprapy Lestari Phusaka sejak bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari manager marketing dan menjadi tim 7 (tujuh) di PT Idaprapy Lestari Phusaka, saksi membeli Minyak Herbal alami Achilles Mahasidhi harganya lebih murah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) jadi saksi membeli dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari harga normal yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Minyak herbal Achilles Mahasidi sudah sebanyak 5 (lima) botol;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan menurut keterangan dari pihak PT Idaprapy Lestari Phusaka, Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang dijual tersebut belum mempunyai izin edar dari BPOM dan sedang dalam proses pembuatan izin edar, jadi selama beredar sepengetahuan saksi Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi belum dilengkapi dengan izin edar dari BPOM;
- Bahwa saksi kenal yang mana Ida Bagus Gede Sutisna Adi Berata berprofesi sama dengan saksi sebagai manager marketing di PT Idaprapy Lestari Phusaka yang bertugas memasarkan dan menjual Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi belum melakukan penjualan langsung dan mendapatkan untung kepada masyarakat, Saksi membeli untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi merasakan khasiat Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi dan keluhan sakit pada tubuh saksi berangsur membaik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul pembuatan Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi;
- Bahwa uang keuntungan disetorkan ke perusahaan melalui pegawai administrasi yang diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa ada pihak manapun yang memaksa, menekan, menyakiti, dan mempengaruhi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa memasarkan dan menjual Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi pada bulan Januari tahun 2021 di Jalan Untung Surapati Amlapura, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekrut saksi untuk bergabung dalam perusahaan tersebut adalah almarhum Putu S. Riawan;
- Bahwa Peresmian tim 7 (tujuh) dilaksanakan di tempat lain bukan di alamat kantor perusahaan Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang terletak di Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada beberapa keberatan ketika saksi menjelaskan pembentukan dan penyusunan tim 7 (tujuh) PT Idaprpty Lestari Phusaka dilakukan oleh Putu S. Riawan dan Terdakwa mengetahuinya saat sudah terbentuk tim 7 (tujuh) tersebut;

2. I Nyoman Apriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi ada hubungan rekan kerja dengan perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual minyak tradisional merek Achilles Mahasidi Bio Terapy Herbal Oil sejak 29 Oktober 2020 saat dilaksanakan *launching* minyak tradisional tersebut di The One Hotel Legian namun, pada bulan Desember 2020 Saksi sudah tidak lagi menjual minyak bio terapy tersebut, saat saksi menjual minyak tersebut saksi menjual di Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Minyak Tradisional merek Achilles Mahasidi Bio Terapy Herbal Oil di PT Idaprpty Lestari Pusaka yang mana PT Idaprpty Lestari Pusaka tersebut sudah berdiri sejak 14 April 2020;
- Bahwa yang memiliki produk minyak herbal alami merek Achilles Mahasidhi Bio Therapy Herbal Oil Tersebut adalah PT. Idapraty Lestari Phusaka yang beralamat di Jalan Soka, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang dipimpin (CEO) oleh Terdakwa I Gusti Made Sulastri dan Putu S Riawan sebagai direktur perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ingat jumlah minyak yang Saksi beli di PT Idapraty Lestari Phusaka dimana minyak tersebut ada yang saksi jual dan ada juga saksi gunakan sendiri sebagai pengobatan rematik, asam urat, gatal-gatal dan lain-lain;

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjual minyak Achilles Mahasidhi tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) botol dimana saksi jual kepada orang yang mau membeli minyak tersebut dengan cara keliling kerumah-rumah warga di seputaran Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan tetapi saksi tidak ingat dengan orang yang membeli minyak tersebut;
- Bahwa saksi membeli Minyak Herbal alami Achilles Mahasidhi per botolnya dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dari harga normal yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan untung Rp40.000,00 (empat puluh ribu) perbotolnya sedangkan keuntungan seluruh penjualan dari penjualan minyak herbal tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul pembuatan Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi;
- Bahwa Minyak Tradisional merk Achilles Maha Sidi Bio Terapy Herbal Oil untuk ijin edar BPOM menurut keterangan Terdakwa masih dalam proses pengurusan yang mana saksi tidak mengetahui sejauhmana proses pengurusannya sehingga sepengetahuan saksi minyak tersebut tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adi Berata berprofesi sama dengan saksi sebagai manager marketing di PT Idaprapy Lestari Phusaka yang bertugas memasarkan dan menjual Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi khususnya di wilayah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli;
- Bahwa uang keuntungan disetorkan ke perusahaan melalui pegawai administrasi yang diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada 4 (empat) orang karyawan administrasi yang dipekerjakan oleh Terdakwa di Kantor Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa sehubungan minyak herbal tersebut belum mempunyai ijin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), Saksi berhenti melakukan penjualan minyak tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membeli minyak herbal tersebut belum dikemas masih berupa botolan kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika minyak herbal tersebut mulai dikemas;
- Bahwa tidak ada kantornya minyak herbal tersebut di Kabupaten Karangasem;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat brosur penjualan minyak herbal tersebut saat membeli produk di kantor Mengwi Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah secara langsung menyuruh menjual minyak herbal tersebut tapi Terdakwa menerangkan keunggulan produk minyak herbal tersebut dan menyarankan produk minyak herbal tersebut agar dipasarkan maupun dijual kepada masyarakat
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa ada pihak manapun yang memaksa, menekan, menyakiti, dan mempengaruhi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa memasarkan dan menjual Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi pada bulan Januari tahun 2021 di Jalan Untung Surapati Amlapura, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang merekrut saksi untuk bergabung dalam perusahaan tersebut adalah almarhum Putu S. Riawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keuntungan penjualan minyak herbal disetor langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada beberapa keberatan ketika saksi menjelaskan keuntungan dari penjualan minyak herbal tersebut diatur dalam sistem yang dibuat oleh perusahaan dan almarhum Putu S. Riawan tanpa ada penyetoran yang diterima oleh karyawan perusahaan;

**3. I Dewa Made Mertayasa Alias Merta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi ada hubungan rekan kerja dengan perusahaan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dan pimpinan perusahaan minyak herbal tersebut yaitu Terdakwa yang bernama I Gusti Made Sulastri, S. Ag sebagai CEO, Putu S Riawan sebagai Direktur dan Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata sebagai manager marketing di PT. Idapraty Lestari Phusaka yang mana PT. Idapraty

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Phusaka menjual minyak herbal merek Achilles Mahasidhi Bio Therapy Herbal Oil;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai manager marketing di PT Idapraty Lestari Phusaka pada tanggal 29 Oktober 2020 dan Saksi berhenti di bulan Desember 2020 karena Saksi memiliki kesibukan lain dan minyak Achilles Mahasidhi tersebut kurang laku Saksi pasarkan, oleh sebab itu Saksi berhenti menjadi manager marketing di PT Idapraty Lestari Phusaka dan berhenti menjual minyak Achilles Mahasidhi tersebut, mengenai Tim 7 (tujuh) Saksi ikut serta pada sistem tersebut;
- Bahwa Sistem tersebut dari perusahaan kinerjanya seperti *Multi Level Marketing* (MLM) dengan cara Saksi membeli minyak herbal Achilles Mahasidhi di PT. Idapraty Lestari Phusaka, pada awalnya saksi diangkat menjadi manager marketing dan kemudian disuruh menjual minyak tersebut, dimana saksi membeli minyak tersebut sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dijual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka keuntungan yang didapat sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah menjual minyak herbal tersebut sebanyak 20 (dua puluh) botol dijual selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Minyak Achilles Mahasidhi termasuk obat tradisional karena minyak Achilles Mahasidhi merupakan minyak herbal alami yang bahan dasarnya rempah warisan leluhur nusantara berupa minyak kelapa meadan-adan, daun kelor, umbi-umbian, jahe, pala, untuk menghilangkan segala penyakit seperti rematik, asam urat, kesemutan, keseleo, masuk angin dan yang lainnya;
- Bahwa untuk ijin edar BPOM pada minyak tradisional merek Achilles Mahasidhi masih dalam proses pengurusan yang mana Saksi belum mengetahui proses pengurusannya seperti apa sehingga sepengetahuan saksi minyak tersebut tidak ada izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa PT. Idapraty Lestari Phusaka beralamat di Jalan Soka, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi bekerja dengan sistem perusahaan untuk menjual minyak herbal tersebut;
- Bahwa saat mengetahui minyak herbal tersebut belum mempunyai ijin edar dari BPOM, saksi mengundurkan diri dari perusahaan minyak herbal tersebut dan berhenti menjualnya karena saksi takut menjualnya kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah karyawan administrasi yang dipekerjakan oleh Terdakwa di Kantor Mengwi Kabupaten Badung sejumlah 4 (empat) orang karyawan;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada pihak manapun yang memaksa, menekan, menyakiti, dan mempengaruhi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa memasarkan dan menjual Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi pada bulan Januari tahun 2021 di Jalan Untung Surapati Amlapura, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa di perusahaan minyak herbal tersebut selain menjadi sebagai CEO (*chief executive officer*) tidak ikut memasarkan produk seperti tugas marketing;
- Bahwa pembentukan tim 7 (tujuh) dibentuk berdasarkan komunikasi komunitas penjualan minyak herbal melalui aplikasi *whatsapp* (WA) dan diresmikan saat *launching* minyak herbal tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada beberapa keberatan mengenai sistem penjualan perusahaan minyak herbal kami bukan program MLM (multi level marketing) namun program Afiliasi dan program 2 Matrix 7;

4. I Nyoman Sukarata, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi ada hubungan rekan kerja dengan perusahaan Terdakwa;
- Bahwa pemilik dan pimpinan perusahaan minyak herbal tersebut yaitu Terdakwa yang bernama I Gusti Made Sulastris, S. Ag sebagai CEO, Putu S Riawan sebagai Direktur dan Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata sebagai manager marketing di PT. Idapraty Lestari Phusaka yang mana PT. Idapraty Lestari Phusaka menjual minyak herbal merek Achilles Mahasidhi Bio Terapy Herbal Oil;
- Bahwa Saksi mulai bergabung di PT Idapraty Lestari Phusaka sejak tanggal 29 Oktober 2020 dan jabatan saksi di PT Idapraty Lestari Phusaka selaku

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager marketing di perusahaan tersebut, mengenai Tim 7 (tujuh) saksi ikut serta pada sistem tersebut;

- Bahwa Sistem pemasaran minyak herbal bio terapi adalah MLM (*multi level marketing*) yang artinya pembeli pertama minyak herbal bio terapi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) otomatis menjadi member kalau sudah menyerahkan data pribadinya, kalau sudah menjadi member membeli minyak herbal bio terapi pada PT Idapraty Lestari Phusaka dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dijual kepada orang lain yang belum menjadi member dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi saksi mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) apabila sudah mendapatkan tujuh member atau tujuh pembeli akan mendapatkan fee sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan apabila tujuh orang itu sudah mendapatkan 49 pembeli maka member pertama mendapatkan fee sejumlah Rp548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Minyak herbal bio terapi diproduksi di Banjar Ngis Manggis Karangasem yang perusahaannya bernama Yayasan Pasraman Jagat siwa budha karena kemudian diedarkan atau dijual kembali oleh PT Idapraty Lestari Phusaka di Denpasar dan juga diluar wilayah Denpasar dan yang paling banyak di wilayah Karangasem;
- Bahwa Saksi sudah menjual minyak herbal tersebut sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) botol setiap bulannya;
- Bahwa untuk ijin edar BPOM pada minyak tradisional merek Achilles Mahasidhi masih dalam proses pengurusan yang mana Saksi belum mengetahui proses pengurusannya seperti apa sehingga sepengetahuan saksi minyak tersebut tidak ada izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa pada saat Saksi membeli minyak herbal tersebut belum dikemas masih berupa botolan kecil-kecil;
- Bahwa Saksi berjualan minyak herbal bio therapy yang bernama Achilles Mahasidhi Bio Tyerapy Herbal Oil sejak tanggal 29 Oktober 2020, namun karena minyak tersebut tidak laku terjual lagi saksi berhenti berjualan pada bulan Desember 2020 kemudian saksi bersama istri (Ni Ketut Sari) tidak menjual kembali minyak achilles mahasidhi tersebut pada Bulan Desember 2020 karena saksi takut minyak yang saksi edarkan tidak ada ijinnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim 7 (tujuh) diresmikan pada saat dilaksanakan *launching* minyak tradisional tersebut di The One Hotel Legian Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atau 20 % (dua puluh persen) dari harga minyak herbal tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan arahan untuk menjual dan memasarkan produk minyak herbal tersebut;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada pihak manapun yang memaksa, menekan, menyakiti, dan mempengaruhi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung terdakwa memasarkan dan menjual Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi pada bulan Januari tahun 2021 di Jalan Untung Surapati Amlapura, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa pembentukan tim 7 (tujuh) dibentuk berdasarkan komunikasi komunitas penjualan minyak herbal melalui aplikasi *whatsapp* (WA) dan diresmikan saat *launching* minyak herbal tersebut;
  - Bahwa tidak ikut serta dalam tim 7 (tujuh);
  - Bahwa Saksi tidak pernah secara langsung menyeter uang keuntungan dari penjualan minyak herbal tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa minyak herbal tersebut memberi manfaat yang sangat positif dimana dapat memberi kesembuhan atas keluhan sakit;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada beberapa keberatan mengenai peresmian tim 7 (tujuh) perusahaan minyak herbal kami di The One Hotel Legian Kabupaten Badung Saksi hanya menyaksikan saja peresmian tersebut;

5. Julianti, A.Md. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi ada hubungan rekan kerja pada perusahaan Terdakwa;

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Idapraty Lestari Phusaka sejak mulai beroperasi tanggal 6 April 2020 dan Saksi di PT Idapraty Lestari Phusaka selaku kasir di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Idapraty Lestari Phusaka tidak ada menggunakan surat pengangkatan hanya diterima begitu saja oleh pemilik perusahaan;
- Bahwa pemilik dan pimpinan PT Idapraty Lestari Phusaka adalah Putu S Riawan dan I Gusti Made Sulastrri, bergerak dibidang perdagangan jual produk kesehatan yakni pengedaran minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi ;
- Bahwa Pemilik PT Idapraty Lestari Phusaka adalah Putu S Riawan selaku Direktur dan I Gusti Made Sulastrri selaku komisaris utama;
- Bahwa tugas Saksi selaku karyawan di PT Idapraty Lestari Phusaka adalah selaku kasir yaitu melayani pembeli yang datang ke kantor, menerima uang pembayaran dari konsumen yang membayar uang kes di transfer ke rekening perusahaan, mencatat penjualan harian ke buku polio kecil kemudian dimasukkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku karyawan di PT Idapraty Lestari Phusaka menerima gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa minyak herbal bio terapi diproduksi di Banjar Ngis Manggis Karangasem yang perusahaannya bernama Yayasan Pasraman Jagat Siwa Budha Karana kemudian diedarkan atau dijual kembali oleh PT Idapraty Lestari Phusaka di Denpasar dan juga diluar wilayah Denpasar dan yang paling banyak di wilayah Karangasem;
- Bahwa Yayasan Pasrasman Jagat Siwa Budha Karana selaku pihak yang memproduksi minyak herbal bio terapi sedangkan PT Idapraty Lestari Phusaka selaku pihak yang mengorder hasil produksinya berupa minyak herbal bio terapi dan sekaligus sebagai penjual kembali kepada konsumen;
- Bahwa harga per botolnya yang dijual oleh Yayasan Pasraman Jagat Siwa Budha karana kepada PT Idapraty Lestari Phusaka Saksi kurang mengetahui, dan dijual kembali kepada konsumen oleh PT Idapraty Lestari Phusaka perbotolnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang belum menjadi member perusahaan sedangkan kalau yang sudah menjadi member perusahaan dijual oleh perusahaan dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemasaran minyak herbal bio terapi adalah multi level marketing (MLM) yang artinya pembeli pertama minyak herbal bio terapi dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) otomatis menjadi member kalau sudah menyerahkan data pribadinya, menjadi member dari perusahaan mendapatkan haknya mendapatkan kartu ID, berupa membeli minyak herbal bio terapi dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan dijual kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi dirinya mendapatkan Rp40.000, (empat puluh ribu rupiah) apabila sudah mendapatkan 7 (tujuh) pembeli akan mendapatkan fee sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan apabila di yang tujuh orang itu sudah mendapatkan 49 pembeli maka member pertama mendapatkan fee sejumlah Rp548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan fee diterima oleh member pertama setiap kali keluar angka kelipatannya yaitu setiap kelipatan 7 (tujuh);
- Bahwa Saksi mengetahui PT Idapraty Lestari Phusaka dalam melakukan penjualan minyak herbal bio terapi belum mempunyai izin edar dari BPOM;
- Bahwa Team 7 (tujuh) adalah marketing yang bertugas menjual dan memasarkan Minyak Herbal alami Achilles Mahasidhi;
- Bahwa PT Idapraty Lestari Phusaka tetap menjual dan memasarkan produknya walaupun tidak mempunyai izin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan);
- Bahwa minyak herbal dijual dalam kemasan botol besar ukuran 200 ml dipasarkan dan kemasan botol kecil ukuran 60 ml hanya untuk sampel;
- Bahwa yang membuat desain kemasan minyak adalah dari PT Idapraty Lestari Phusaka dan nama kemasannya adalah Achilles Mahasidhi atas permintaan member/anggota;
- Bahwa yang Saksi ketahui di tim 7 (tujuh) yakni Manager Marketing I Dewa Raka yang bertempat di Bangli, I Nyoman Apriadi yang bertempat di Mengwi, I Dewa Mertayasa di Singaraja, I Made Wirsa, Ni Ketut Sari dan I Nyoman Sukarata di Denpasar;
- Bahwa Perusahaan mendapat keuntungan dari kegiatan penjualan yang dilakukan oleh tim 7 (tujuh);
- Bahwa rata-rata keuntungan penjualan member dicatat pada buku penjualan tiap harinya dan buku tim 7 (tujuh);
- Bahwa Terdakwa adalah pemegang saham dan mengenai tugas dari Terdakwa Saksi kurang memahaminya;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



- Bahwa minyak herbal tersebut dipasarkan di Bangli, Karangasem, dan Denpasar oleh tim 7 (tujuh);
- Bahwa dalam memberikan keterangan ini Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi dahulunya diminta bekerja oleh Terdakwa menjadi kasir di Koperasi yang akan didirikan namun saat perusahaan sudah berdiri Saksi menjadi kasir pada perusahaan tersebut;
- Bahwa selain sebagai Komisaris Utama, Terdakwa bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Terdakwa sangat jarang berada di kantor perusahaan minyak herbal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil namun pernah bertemu dengan salah satu anaknya di kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pokok;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk tim 7 (tujuh) pada perusahaan minyak herbal tersebut;
- Bahwa keuntungan tersebut disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa desain dari minyak herbal tersebut kurang Saksi ketahui, sepengetahuan Saksi sebatas itu merupakan permintaan members dan dibuat perusahaan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

**6.** Nur Meri Alfiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi ada hubungan rekan kerja pada perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Idapraty Lestari Phusaka sejak tanggal 6 April 2020 dan jabatan Saksi di PT Idapraty Lestari Phusaka selaku karyawan dibidang desain keperluan perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT Idapraty Lestari Phusaka tidak ada menggunakan surat pengangkatan hanya diterima begitu saja oleh pemilik perusahaan;
- Bahwa pemilik dan pimpinan PT Idapraty Lestari Phusaka adalah Putu S Riawan dan I Gusti Made Sulastrri, bergerak dibidang perdagangan jual produk kesehatan yakni pengedaran minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi ;
- Bahwa pemilik PT Idapraty Lestari Phusaka adalah Putu S Riawan selaku Direktur dan I Gusti Made Sulastrri selaku komisaris utama;
- Bahwa tugas Saksi selaku karyawan di PT Idapraty Lestari Phusaka adalah dibidang desain sesuai yang diperlukan oleh perusahaan seperti kemasan , brosur, sepanduk, bender dll;
- Bahwa Saksi selaku karyawan di PT Idapraty Lestari Phusaka menerima gaji/upah setiap bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa minyak herbal bio terapi diproduksi di Banjar Ngis Manggis Karangasem yang perusahaannya bernama Yayasan Pasraman Jagat Siwa Budha Karana kemudian diedarkan atau dijual kembali oleh PT Idapraty Lestari Phusaka di Denpasar dan juga diluar wilayah Denpasar dan yang paling banyak di wilayah Karangasem;
- Bahwa Yayasan Pasrasman Jagat Siwa Budha Karana selaku pihak yang memproduksi minyak herbal bio terapi sedangkan PT Idapraty Lestari Phusaka selaku pihak yang memesan hasil produksinya berupa minyak herbal bio terapi dan sekaligus sebagai penjual kembali kepada konsumen;
- Bahwa harga per botolnya yang dijual oleh Yayasan Pasraman Jagat Siwa Budha Karana kepada PT Idapraty Lestari Phusaka Saksi kurang mengetahui, dan dijual kembali kepada konsumen oleh PT Idapraty Lestari Phusaka perbotolnya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada konsumen yang belum menjadi member perusahaan sedangkan kalau yang sudah menjadi member perusahaan dijual oleh perusahaan dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).;
- Bahwa sistem pemasaran minyak herbal bio terapi adalah multi level marketing (MLM) yang artinya pembeli pertama minyak herbal bio terapi dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) otomatis menjadi member kalau sudah menyerahkan data pribadinya, menjadi member dari perusahaan mendapatkan haknya mendapatkan karu ID, berupa membeli minyak herbal bio terapi dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan dijual kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi dirinya mendapatkan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) apabila sudah mendapatkan 7 (tujuh) pembeli akan mendapatkan fee sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan apabila di yang tujuh orang itu sudah mendapatkan 49 pembeli maka member pertama mendapatkan fee sejumlah Rp548.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan fee diterima oleh member pertama setiap kali keluar angka kelipatannya yaitu setiap kelipatan 7 (tujuh);

- Bahwa Saksi mengetahui PT Idapraty Lestari Phusaka dalam melakukan penjualan minyak herbal bio terapi belum mempunyai izin edar dari BPOM ;
- Bahwa Yayasan Pasramaan Jagat siwa Budha Karana sudah lama melakukan produksi berbagai macam minyak herbal bio terapi dan mengatakan sudah mempunyai NIB (Nomor Ijin Berusaha);
- Bahwa Saksi dijelaskan oleh almarhum Putu S Riawan selaku direktur pada perusahaan tersebut pada saat Saksi mendesain kemasan minyak herbal tersebut NIB (Nomor Ijin Berusaha) harus dicantumkan pada kemasan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan dari penjualan minyak herbal yang diterima oleh perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa transaksi penyetoran keuntungan dilakukan di Bank Mandiri;
- Bahwa Saldo terakhir hasil penjualan minyak herbal bio therapy yang ada di Bank Mandiri adalah Rp16.313.498,40 (enam belas juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan empat puluh rupiah);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) orang karyawan administrasi dan 1 (satu) karyawan diperbantukan yang tidak setiap harinya ada di kantor;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi pada perusahaan tersebut sejak bulan Januari tahun 2021 yang mengetahui telah bermasalah dengan ijin edar;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual atau memasarkan minyak herbal tersebut kepada konsumen;
- Bahwa PT Idapraty Lestari Phusaka tidak melakukan produksi minyak herbal bio terapi sendiri karena belum memiliki SDM (sumber daya manusia) yang menguasai tentang pembuatan minyak herbal bio terapi;
- Bahwa setiap melakukan transaksi antara PT Idapraty Lestari Phusaka dengan Bank Mandiri ada menggunakan alat sejenis remot warna biru yang biasanya dipegang oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini Saksi tidak dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Bahwa pada saat marketing memesan minyak herbal, minyak herbal diambil langsung karyawan perusahaan;
- Bahwa selain Terdakwa, Almarhum Putu S Riawan dapat mempergunakan alat bantu yang diberikan oleh pihak bank untuk memudahkan melakukan transaksi yang harus diketahui kedua belah pihak;
- Bahwa yang membuat buku penjualan team 7 (tujuh) pada perusahaan minyak herbal tersebut adalah Ni Made Julianti, A.Md sebagai kasir atas perintah almarhum Putu S Riawan selaku Direktur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

7. I Ketut Rama Wiputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa di PT. Idapraty Lestari Phusaka, Saksi tidak memiliki kedudukan ataupun jabatan yang resmi dalam struktur perusahaan tersebut dikarenakan Saksi seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga sebagai pembantu umum, yang mana tugas yang Saksi lakukan dalam kesehariannya adalah ikut membantu di segala bidangnya yang ada di PT. Idapraty Lestari Phusaka salah satunya adalah ikut membuat bentuk kemasan dari Minyak Achilles Mahasidi sampai dengan mengemas minyak tersebut kedalam kotak yang telah kami buat. Selain itu Saksi juga ikut melakukan pengecekan administrasi, penginputan data member yang sudah terdaftar pada perusahaan tersebut. Selebihnya Saksi hanya lebih banyak berdiam saja dikarenakan pada perusahaan tersebut memang sudah memiliki karyawan tetap sebanyak 3 orang yaitu Saksi Julianti, Saksi Mery dan Pak Prediyanto yang kesehariannya memang bertugas di lokasi perusahaan selama jam kerja;
- Bahwa pada Bulan Oktober 2021 saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk ikut bergabung di dalam bisnis yang akan dijalkannya tersebut, awalnya Saksi tidak berminat akan bisnis tersebut, akan tetapi

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karna rasa pertemanan yang sudah terjalin sebelumnya akhirnya Saksi mencoba untuk ikut didalam bisnis tersebut;

- Bahwa perusahaan bergerak dibidang perdagangan jual produk kesehatan yakni pengedaran minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa selaku CEO pada PT Idapraty Lestari Phusaka, Putu S Riawan selaku Direktornya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi sudah bekerja selama 3 bulan lamanya pada PT. Idapraty Lestari Phusaka, dan diberikan insentif sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulanya;
- Bahwa minyak herbal bio terapi diproduksi di wilayah Karangasem diedarkan atau dijual kembali oleh PT Idapraty Lestari Phusaka di Denpasar dan juga diluar wilayah Denpasar dan yang paling banyak di wilayah Karangasem;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Idapraty Lestari Phusaka dalam melakukan penjualan minyak herbal bio terapi belum mempunyai izin edar dari BPOM ;
- Bahwa pada Bulan Oktober sebelum launching perdana Saksi sempat menanyakan dan menyarankan kepada Terdakwa untuk dapat dilakukan pengurusan ijin edar dari BPOM sebelum barang tersebut diedarkan dan dijual, saat itu dikatakan oleh Terdakwa bahwa ijinnya sedang dalam proses untuk di wilayah Kabupaten Badung, namun mengalami kendala pada IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) nya, sehingga sempat dicoba untuk mencari solusi atas permasalahannya tersebut akan tetapi permasalahan tersebut tetap tidak kunjung selesai sampai dengan saat ini;
- Bahwa perusahaan tersebut diresmikan di The One Hotel Legian Kabupaten Badung bersama tim 7 (tujuh);
- Bahwa Saksi mengetahui marketing bernama tim 7 (tujuh) namun tidak terlalu paham Saksi atas tugas dan perannya dalam perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut menjual dan memasarkan produk minyak herbal tersebut kepada konsumen;
- Bawa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ini Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa punya pekerjaan lain yakni sebagai guru;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diberi insentif dari perusahaan tersebut selama Saksi bekerja 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari dan kebutuhan pokok;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan pernah melihat anak-anak dari Terdakwa;
- Bahwa perusahaan minyak herbal ini bermasalah dengan izin edarnya sejak setelah launching 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa ada usaha untuk mengurus izin perusahaan dimana pengurusannya secara online yang syarat-syaratnya belum bisa dipenuhi oleh Terdakwa sehingga tidak bisa diteruskan pengurusannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

**8.** I Putu Heri Mudastama, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi atas penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi izin edar yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa yang bernama I Gusti Made Sulastris adalah selaku CEO (komisaris utama) orang tersebut saksi amankan terkait diduga mengedarkan atau menjual minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil tanpa izin edar;
- Bahwa Saksi bersama Tim Unit 4 Tipidter Sat Reskrim Polres Karangasem melakukan penyelidikan dan menemukan adanya penjualan atau mengedarkan minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pk13.00 Wita bertempat di Jalan. Untung Surapati Amlapura, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem dan terduga pelaku yang pertama kami temukan bernama Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi kemudian mengembangkannya ke perusahaannya yang mengarahkan Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi melakukan penjualan atau mengedarkan minyak tersebut dari PT Idapraty Lestari Phusaka yaitu Direturnya bernama Putu S Riawan dan CEO perusahaan bernama I Gusti Made Sulastris (Terdakwa);

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengecekan di rumah Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata, Als. Gus Adi, saksi melihat sudah di pajang diatas meja di rumahnya yaitu sebanyak 10 (sepuluh) botol minyak herbal alami merek Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil yang diberitahukan bahwa minyak tersebut dijualnya dan ditemukannya satu bendel nota kecil yang berisi catatan penjualan minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil tersebut dan satu buah map biru yang berisi brosur program PT Idapraty Lestari Phusaka yaitu program Afiliasi dan program 2 (dua) Matrik 7 (tujuh) yang diterangkan digunakan sebagai alat mempermudah menjelaskan keuntungan menjual produk untuk menarik konsumen agar mau membeli minyak tersebut yang sekaligus nantinya dirinya menjadi member dan mendapatkan keuntungan setelah berhasil mengikuti progam matrik 7 (tujuh) tersebut dan Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata sudah melakukan penjualan minyak Achilles Mahasidhi tersebut sesuai dengan yang terlihat pada nota kecil tersebut dan ada salah satu pembelinya bernama I Gusti Ayu Biksuni;
- Bahwa setelah dilakukan interograsi terhadap Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi dirinya menjelaskan bahwa ia hanya selaku manager marketing dari PT Idapraty Lestari Phusaka yang kantornya ada di Jalan Soka Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang bertugas memasarkan dan menjual minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil atas arahan dari selaku CEO (komisaris utama) adalah Terdakwa dan Direktur Putu S Riawan, dimana Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi menerangkan juga dirinya termasuk dalam Tim 7 (tujuh) yang dibentuk oleh CEO Terdakwa dan Direktur Putu S Riawan sesuai programnya yaitu Matrik 7 (tujuh);
- Bahwa dengan adanya keterangan dari Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi tersebut kemudian tim Unit 4 Tipidter yang dipimpin oleh Kanit Tipidter Sat Reskrim berangkat menuju alamat PT Idapraty Lestari Phusaka di Jalan Soka, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan ditempat itu team bertemu dengan karyawan PT Idapraty Lestari Phusaka serta Putu S Riawan kemudian dilakukan interograsi terhadap yang bersangkutan serta melakukan pengecekan pada kantor perusahaan PT Idapraty Lestari Phusaka menemukan telah dipajangnya minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil pada rak kaca yang berukuran 60 (enam puluh) ml, 10 (sepuluh) ml dan rool on dan ditemukannya juga diatas meja terdapat buku-buku catatan penjualan serta kotak pembungkus

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak Achilles Mahasidhi yang kosong yang siap untuk mengemas apabila ada minyak yang harus dikemasnya saat itu, kemudian barang bukti tersebut kami amankan dari Putu S Riawan dan dibawa ke Polres Karangasem untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap pembungkus Minyak Achilles Mahasidhi Bio Tyerapi Herbal Oil tersebut terlihat tidak ada/tidak dilengkapi dengan Izin edar dari BPOM disamping itu juga sudah berkoordinasi dengan BPOM Denpasar diterangkan minyak Achilles Mahasidhi tersebut tidak atau belum terdaftar dalam memohonkan izin edar, sehubungan dengan hal tersebut kami Tim Unit 4 Tipidter sat Reskrim Polres Karangasem melakukan langkah tindakan hokum menghentikan peredaran dan mengamankan Minyak Achilles Mahasidhi tersebut serta para pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil tersebut harus dilengkapi dengan ijin edar BPOM karena pada pembungkus minyak Achilles Mahasidhi tersebut terdapat menerangkan bahan-bahan pembuat dari minyak tersebut serta khasiat ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit sehingga minyak Achilles tersebut dari pemberitahuan BPOM termasuk atau tergolong obat tradisional atau sediaan Farmasi yang harus dilengkapi dengan ijin edar dari BPOM apabila di edarkan atau dijual belikan ke masyarakat adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Direktur Putu S Riawan menerangkan minyak Achilles Mahasidhi tersebut didapatnya dari membeli minyak tanpa label yaitu botol tanpa merk ukuran 60 ml dari dari Yayasan Pasaraman Jagad Shiwa Budha Karana yang beralamat dari Desa Ngis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem selanjutnya minyak tersebut dikemas dan sedemikian rupa dan menarik oleh PT Idapraty Lestari Phusaka dengan nama Achilles Mahasidhi Bio Tyerapi Herbal Oil dan pada kotak tersebut dilengkapi dengan bahan-bahan pembuatan minyak tersebut serta khasiat dari minyak Achilles Mahasidhi Bio Tyerapi Herbal Oil tersebut dan setelah dikemas menarik kemudian minyak tersebut siap diedarkan atau di jual ke masyarakat di wilayah Bali khususnya ke Wilayah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari tiga orang yang bertanggung jawab dan keterangan dari saksi-saksi yang lainnya yang telah didengar

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, minyak Achilles dijual di seluruh wilayah Bali dan terbanyak di Kabupaten Karangasem;

- Bahwa dalam memberikan keterangan ini Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa memasarkan dan menjual Minyak Herbal alami Achilles Mahasidi pada bulan Januari tahun 2021 dan pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 13.00 Wita di Jalan Untung Surapati Amlapura, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengamanan terhadap PT Idapraty Lestari Phusaka saksi ditemani oleh direkturnya yang bernama Putu S Riawan dan tidak ada Terdakwa disana;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang melaporkan ke pihak Kepolisian bahwa minyak herbal tersebut berbahaya untuk digunakan oleh konsumen atau masyarakat;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

**9.** Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata alias Gus Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi menjual minyak herbal merk Achilles Mahasidhi tanpa dilengkapi dengan ijin edar BPOM dimana saksi sendiri yang menjualnya mulai dari 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu bulan Oktober 2020 dan saksi mendapatkan minyak Achilles Mahasidhi dari perusahaan PT Idapraty Lestari Phusaka dengan cara membeli di PT Idapraty Lestari Phusaka tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama I Gusti Made Sulastri adalah selaku CEO (komisaris utama) pada perusahaan PT Idapraty Lestari Phusaka dan Saksi rekan kerja pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi diajak oleh direktur PT. Idapraty Lestari Phusaka yaitu Putu S Riawan untuk memakai minyak Achilles Mahasidi tersebut, kemudian Saksi juga disuruh untuk ikut menjual minyak Achilles Mahasidi tersebut dan ditunjuk sebagai Marketing Manager di PT. Idapraty Lestari Phusaka karena Saksi tidak mempunyai pekerjaan kemudian Saksi menyanggupi perihal tersebut dan bergabung di PT. Idapraty Lestari Phusaka;

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali pada saat launching PT. Idapraty Lestari Phusaka di Hotel Kabupaten Badung;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang perdagangan jual produk kesehatan yakni pengedaran minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi;
- Bahwa di PT. Idapraty Lestari Phusaka, Saksi sebagai Marketing Manager yang bisa menjual minyak Achilles Mahasidi di Daerah Kab. Karangasem dan Kab. Bangli;
- Bahwa harga minyak tersebut kalau sudah menjadi member dari PT. Idapraty Lestari Phusaka saksi beli dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Minyak Achilles Mahasidi yang saksi sudah dibeli di PT. Idapraty Lestari Phusaka sebanyak 25 (dua puluh lima) Botol dan sudah saksi pakai sendiri dan laku terjual 15 (lima belas) Botol sisa lagi 10 (sepuluh) botol yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat ini;
- Bahwa untuk bisa membeli minyak Achilles Mahasidi tersebut bisa hanya membeli minyak saja dan bisa juga bergabung untuk menjadi member di PT. Idapraty Lestari Phusaka diberikan minyak Achilles Mahasidi sebanyak 1 (satu) botol dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan jika membeli lebih dari 1 (satu) botol tinggal dikalikan jumlah yang akan dibeli dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian selain itu jika ikut menjadi member juga mendapat nomor ID, yang mana nomor ID ini berfungsi untuk bisa mendapatkan bonus dari PT. Idapraty Lestari Phusaka jika matrik sudah penuh diisi oleh tim perusahaan yang mana di bawah kita harus terpenuhi sebanyak 7 (tujuh) member baru akan mendapatkan bonus sebanyak Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dan jika 7 (tujuh) member dibawah kita bisa mendapatkan member lagi maka akan terus mendapat bonus yang semakin besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Minyak Achilles Mahasidhi yang saksi jual tersebut sudah dilengkapi dengan Ijin edar dari BPOM atau belum, yang jelas dari PT. Idapraty Lestari Phusaka menerangkan kepada saksi bahwa minyak ini aman untuk dijual karena sudah melengkapi beberapa ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan manfaat dari minyak herbal tersebut namun sebagi narasumber testimoni pada acara pengenalan pemilik perusahaan di Warung Mina Amlapura Kabupaten Karangasem karena Terdakwa memakai langsung minyak herbal tersebut dan menerima manfaat

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya namun tidak pernah mengarahkan langsung untuk menjual minyak herbal tersebut;

- Bahwa keuntungan yang didapat selama menjadi Marketing Manager di PT. Idapraty Lestari Phusaka yaitu sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) dari setiap 1 (satu) botol penjualan, yang mana saksi membeli minyak tersebut dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Saksi jual sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual Minyak herbal tersebut sejak Bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa banyak penjualan minyak herbal dari Bulan Oktober sampai Bulan November tahun 2020;
- Bahwa untuk penjualan tidak ada hari tutupnya dan minyak herbal tersebut tidak dijual secara online;
- Bahwa hanya 1 (satu) produk saja yakni Achilles Mahasidhi Bio Tyerapi Herbal Oil yang diproduksi oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar dengan sebenarnya sesuai BAP kepolisian dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Saksi termasuk marketing bernama team 7 (tujuh) pada perusahaan minyak herbal tersebut;
- Bahwa pemilik dari PT. Idapraty Lestari Phusaka tersebut adalah Terdakwa dan Putu S Riawan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah dijelaskan oleh PT. Idapraty Lestari Phusaka baru Saksi mengetahui bahwa minyak tersebut diproduksi sebuah Pesraman yang terletak di Desa Ngis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem untuk alamat pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ijin apa saja yang sudah ada di PT. Idapraty Lestari Phusaka untuk menjual minyak Achilles Mahasidi tersebut yang mana pada saat saksi menjadi member dijelaskan oleh Direktur dan CEO jika semua ijin sudah lengkap dan aman berjualan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Kabupaten Karangasem tepatnya di Warung Mina memperkenalkan diri sebagai pemilik perusahaan PT. Idapraty Lestari Phusaka dan menjadi narasumber testimoni manfaat baik minyak herbal tersebut pada tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ini Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan dan dijelaskan oleh Putu S Riawan bahwa ijin edar masih dalam pengurusan minyak herbal tersebut bisa dijual dan diedarkan karena sudah mempunyai Nomor Ijin Berusaha (NIB);
- Bahwa atas perintah Putu S Riawan yang merencanakan pertemuan di Kabupaten Karangasem tepatnya di Warung Mina untuk perkenalan pimpinan perusahaan minyak herbal tersebut dan Saksi hanya menjalankan perintah untuk melaksanakan pertemuan itu;
- Bahwa Terdakwa ada berusaha mengurus ijin edar ke BPOM dimana pengurusannya secara online yang syarat-syaratnya belum bisa dipenuhi oleh Terdakwa sehingga tidak bisa diteruskan pengurusannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

**10.** I Gede Pasek Kawisuda Alias Guru Pasek Alias Guru Siwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan pada awalnya saksi tidak mengetahui apa nama dari minyak tradisional tersebut namun setelah berjalan beberapa bulan saksi mendapat informasi bahwa minyak tersebut telah dijual dengan nama Minyak Tradisional Achilles Mahasidi oleh PT. Idapraty Lestari Phusaka, kemudian untuk dimana didapatkan minyak tersebut yaitu bersumber dari saksi sendiri;
- Bahwa Minyak Tradisional tersebut pada bulan Agustus 2020 awalnya Terdakwa bersama dengan bapak Putu S Riawan datang kerumah saksi yang berada di Desa Ngis untuk keperluan berobat, karena tujuan dari Terdakwa tersebut datang untuk berobat saksi selaku orang yang dimintai tolong untuk mengobati kemudian mengobati yang bersangkutan dengan cara memberikan obat berupa minyak dengan kemasan botol plastik tanpa label dan merk. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Putu S Riawan datang kedua kalinya dengan tujuan melanjutkan proses pengobatannya. Pada saat datang kembali yang ketiga kali, Terdakwa yang saat itu kembali datang bersama dengan bapak Putu S Riawan mengatakan ketertarikannya terhadap minyak tersebut dan berniat akan menjual minyak tersebut kembali diluar;
- Bahwa pada hari itu mereka langsung membeli sebanyak 200 (dua ratus) botol berukuran 60 (enam puluh) ml dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perbotolnya, berselang 2 (dua) bulan kemudian yaitu sekira bulan Oktober 2020 datang Bapak Putu S Riawan bertujuan untuk membeli

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp





minyak tersebut kembali sebanyak 400 (empat ratus) botol. Selanjutnya pada bulan November Bapak Putu S Riawan datang kembali dan membeli minyak sebanyak 400 (empat ratus) botol ukuran 60 (enam puluh) ml dan itu merupakan pembelian terakhir karena sampai dengan saat ini baik Bapak Putu S Riawan maupun Terdakwa tidak pernah mengambil minyak tersebut, sebelumnya saksi tidak mengetahui minyak tersebut dijual kembali oleh Bapak Putu S Riawan maupun Terdakwa dengan nama Achilles Mahasidi dan saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh bapak Putu S Riawan pada bulan November;

- Bahwa Minyak Tradisional yang diberikan kepada Putu S Riawan dan Terdakwa tersebut memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit Medis dan Non Medis yang mana minyak tersebut digunakan dengan cara mengoleskannya kepada bagian luar tubuh yang sakit;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa minyak yang dijual kepada Bapak Putu S Riawan dan Terdakwa telah dijual kembali dengan kemasan baru dan menyertakan label pada kemasannya dengan jumlah dan sekala yang besar, namun setelah saksi melihat beberapa postingan di media sosial facebook saksi menemukan bahwa ada minyak dengan nama Minyak Achilles Mahasidi yang diposting oleh Bapak Putu S Riawan, melihat hal tersebut kemudian saksi menanyakan langsung kepada bapak Putu S Riawan terkait minyak yang di postingnya tersebut, kemudian di jawab oleh yang bersangkutan bahwa memang benar minyak tersebut merupakan minyak yang telah dibeli dari saksi sebelumnya dan dikemas kembali oleh PT. Idapraty Lestari Phusaka dengan nama Achilles Mahasidi untuk dapat dijual kembali di luar;
- Bahwa minyak tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM, namun dapat saksi menjelaskan bahwa sebelum minyak tersebut dijual kembali saksi sempat mengingatkan kepada Bapak Putu S Riawan dan Terdakwa selaku pimpinan dari PT. Idapraty Lestari Phusaka agar sebelum barang tersebut dijual kembali supaya mencari dan melengkapi ijin edar ke BPOM terlebih dahulu, agar minyak yang rencananya diperdagangkan tersebut tidak bermasalah dikemudian harinya. Kemudian dijelaskan oleh mereka bahwa terkait dengan ijin edar dari BPOM sedang dalam proses;
- Bahwa saksi tidak ada ikatan kerjasama apapun dengan pihak PT. Idapraty Lestari Phusaka terkait dengan penjualan minyak tradisional Achilles Mahasidi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada pihak PT. Idapraty Lestari Phusaka maupun kepada Bapak Putu S Riawan dan Terdakwa untuk dapat menjual minyak yang tersangka produksi tersebut kepada khalayak ramai;
- Bahwa Saksi mengetahui minyak Achilles Mahasidhi tersebut dijual oleh PT. Idapraty Lestari Phusaka melalui media Facebook yaitu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/botolnya. Sedangkan untuk minyak yang saksi jual sendiri kepada bapak PUTU S RIAWAN dan Terdakwa dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol ukuran 60ml;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa minyak Achilles Mahasidhi ini awalnya bernama minyak Achilles Sapulara, namun sekira pada Bulan Oktober 2020 dikatakan oleh Bapak Putu S Riawan bahwa nama Achilles tersebut merupakan nama salah satu merk Ban kendaraan sehingga nama tersebut diganti menjadi minyak Achilles Mahasidhi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah meminta kepada PT. Idapraty Lestari Phusaka terkait dengan penjualan minyak saksi tersebut yang kini dijual dengan bermacam ukuran dan kemasan di khalayak ramai;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa selaku CEO PT Idapraty Lestari Phusaka dan Putu S Riawan selaku Direktur PT Idapraty Lestari Phusaka;
- Bahwa pihak kami tidak pernah memperjual belikan minyak tradisional yang kami buat tersebut kepada khalayak ramai ataupun diperjual belikan secara bebas, sama halnya juga terhadap PT. Idapraty Lestari Phusaka, system yang kami lakukan adalah ketika dari PT. Idapraty Lestari Phusaka melakukan pemesanan minyak dalam jumlah tertentu barulah kami buat sesuai dengan berapa jumlah yang dipesan oleh pihak mereka. Minyak tersebut tidak langsung kami berikan dikarenakan kami tidak melakukan penyetokan terhadap minyak yang kami produksi tersebut. kami memerlukan waktu sekira seminggu lamanya untuk proses pembuatan minyak tersebut, sehingga ketika dari PT. Idapraty Lestari Phusaka memesan hari ini seminggu kemudian barulah kami dapat memenuhi pesannya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ikatan Kerjasama, perjanjian maupun kesepakatan dengan pihak PT. Idapraty Lestari Phusaka terkait dengan penjualan minyak tradisional Achilles Mahasidhi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pasraman kami digunakan dan disertakan oleh PT. Idapraty Lestari Phusaka dan saksi juga tidak pernah memberikan ijin untuk disertakannya nama Yayasan Pasraman Jagad Shiwa Budha Karana pada kemasan Minyak tradisional Achilles Mahasidi yang di jual oleh PT. Idapraty Lestari Phusaka;

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dan Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. I Wayan Eka Ratnata, APT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi Ahli atas penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi Ahli di persidangan ini karena Saksi bekerja di Balai Besar POM di Denpasar, pangkat Pembina Tk I dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya dan saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dilengkapi dengan Surat Tugas Nomor RT.02.01.116.1164.01.21.61 tanggal 21 Januari 2021;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya sejak bulan Desember 2020 dengan tugas dan tanggung jawab melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan untuk substansi penindakan;

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di Sidang Pengadilan antara lain di PN Denpasar, Negara, Singaraja, Tabanan, Klungkung dalam perkara Obat dan Makanan, termasuk produk tanpa izin edar, tetapi tidak khusus untuk minyak herbal;

- Bahwa menurut Saksi Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

- Bahwa pengertian dari sedia farmasi menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sedia farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

- Bahwa pengertian dari alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Bahwa pengertian dari obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

- Bahwa yang dimaksud obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa syarat dalam memproduksi obat tradisional/obat adalah menerapkan Cara Pembuatan Obat Tradisional/Obat yang Baik yaitu seluruh aspek kegiatan pembuatan obat tradisional/obat yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya;
- Bahwa setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin dari Menteri, kecuali usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Selain wajib memiliki izin, industri dan usaha obat tradisional wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- Bahwa obat tradisional yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan POM, dimana pemberian izin edar dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan, kecuali obat tradisional yang dibuat oleh usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong; simplisia dan sediaan galenik untuk keperluan industri dan keperluan layanan pengobatan tradisional; dan obat tradisional yang digunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan;
- Bahwa ijin tersebut tidak ditujukan terpusat ke Kementerian namun cukup ditujukan dan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui informasi minyak herbal minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi sudah mengajukan permohonan ijin edar kepada BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui minyak herbal minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi sudah mempunyai ijin produksi;
- Bahwa tujuan dikeluarkan ijin edar untuk obat tradisional oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) untuk bisa dijadikan evaluasi keamanan produk layak atau tidak untuk diedarkan kepada konsumen atau masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi termasuk kategori obat tradisional karena bahan-bahan pembuatannya berasal dari alam yang Saksi baca pada kemasannya;
- Bahwa perbuatan yang bisa dikatakan menjual dan mengedarkan suatu produk dianggap menyalahi aturan apabila sebuah produk sudah berpindah tangan itu termasuk sudah mengedarkan namun apabila dipergunakan sendiri tidak termasuk kategori;
- Bahwa Saksi dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) tidak pernah mengadakan penelitian mengenai komposisi minyak herbal tersebut;
- Saksi dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) belum pernah melakukan pembinaan atau pendampingan mengenai ijin edar maupun ijin produksi terhadap minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi;
- Bahwa peraturan yang telah dilanggar oleh terdakwa dalam hal menjual dan mengedarkan minyak herbal tersebut terkait ijin edar sesuai ketentuan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 197 tepatnya;
- Bahwa ijin edar obat dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) belaku 5 (lima) tahun dan bisa diperpanjang;
- Bahwa walaupun tidak ada keluhan dan korban dari masyarakat atas penggunaan minyak herbal tersebut tetap menyalahi aturan karena wajib harus mempunyai ijin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) untuk memastikan keamanan obat tradisional tersebut;
- Bahwa dalam memberikan keterangan ini Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, disakiti, dan dipengaruhi oleh pihak manapun;
- Bahwa sebagai saksi ahli pendidikannya tidak ada latar belakang ilmu Hukum dan tidak pernah membuat karya ilmiah mengenai ilmu Hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar Hukum pemberian ijin BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yaitu peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi obat tradisional;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 pasal 197 sudah dicabut oleh pemerintah yang kini ada dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja mengenai kemudahan berusaha;
- Bahwa menurut Saksi obat tradisional yang dikonsumsi dengan cara di minum lebih berisiko dibandingkan yang dioles;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti komposisi bahan dari minyak herbal tersebut;
- Bahwa tidak ada perbedaan mengenai pengurusan ijin produksi dan ijin edar suatu produk obat/obat tradisional semua permohonannya dilakukan secara online dan disana akan dijelaskan syarat dan klasifikasinya;
- Bahwa apabila suatu perusahaan tidak memahami mengenai ijin produksi dan ijin edar tersebut untuk penjualannya, BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) akan melakukan pembinaan terlebih dahulu kemudian apabila tidak ditaati maka akan diberikan peringatan selanjutnya tetap tidak dilaksanakan maka akan dilakukan upaya peringatan keras dan pencabutan ijin usaha;
- Bahwa tidak ada dalam SOP BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) apabila suatu perusahaan belum mempunyai ijin edar dan ijin produksi langsung bisa dilaporkan dan ditahan pemiliknya oleh kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang yang disita dijadikan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait permasalahan tersebut dimana telah ditemukannya oleh petugas kepolisian Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi yang mengedarkan atau menjual minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil tersebut di wilayah Kabupaten Karangasem yang tanpa dilengkapi ijin edar dimana minyak tersebut adalah milik Terdakwa dan Putu S Riawan (almarhum);
- Bahwa Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi ditemukan oleh petugas kepolisian melakukan pemasaran dan penjualan minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 terkait jamnya Terdakwa kurang mengetahui namun Terdakwa dapat dihubungi oleh pihak kepolisian pada malam hari itu juga untuk kembali dan disarankan ke kantor Polres Karangasem namun karena Terdakwa kunjungan ke pedagang telur di Kabupaten Blitar yang mana lengkap lokasinya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata saat Launching Perusahaan berdasarkan informasi Putu S Riawan (almarhum), saksi merupakan anggota tim 7 selaku manager marketing yang tugasnya menjual produk minyak achilles mahasidi dari PT. Idapraty Lestari Phusaka;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki Perusahaan minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil adalah Terdakwa bersama Putu S Riawan (almarhum) yang beralamat dari Bangli dimana kami membentuk perusahaan atas nama PT. Idapraty Lestari Pusaka yang beralamat Jalan Soka, Desa Baha, Kecamatan. Mengwi, Kabupaten. Badung dimana Terdakwa sebagai Komisaris Perusahaan sedangkan Putu S Riawan sebagai Direktur pada PT. Idapraty Lestari Pusaka, tugas dan bertanggung jawab kami sama yaitu mengatur dan mengecek penjualan dan mengembangkan pemasaran atau penjualan produk minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil di seluruh wilayah Provinsi Bali sudah dari 3 (tiga) bulan yang lalu beroperasi mulai dari tanggal 29 Oktober 2020 sampai sekarang;
- Bahwa belum ada dibentuk seperti bagan untuk struktur kerja pada PT. Idapraty Lestari Phusaka namun dalam kegiatan setiap harinya sudah disebut-sebut CEO (*Chief Executive Officer*) atau pemilik perusahaan/komisaris perusahaan adalah Terdakwa sendiri setelah itu baru Direktur perusahaan Putu S Riawan, kemudian ada manager marketing sebanyak 7 (tujuh) orang yang di sebut tim 7 (tujuh) termasuk Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi sebagai Tim 7 (tujuh);
- Bahwa yang memiliki ide dalam membentuk perusahaan PT. Idapraty Lestari Pusaka adalah Putu S Riawan dimana Terdakwa diberitahu oleh Putu S Riawan obat ini berkhasiat dan terdakwa telah merasakan sendiri khasiatnya dan Putu S Riawan berinisiatif untuk membuat perusahaan, lalu sepakat untuk membentuk perusahaan kemudian mengurus ijin pembentukan perusahaan tersebut dimana dalam pembentukan perusahaan tersebut memang diperuntukan untuk menjual minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil;
- Bahwa Minyak herbal alami merk Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil tidak di produksi oleh PT Idapraty Lestari Pusaka melainkan PT Idapraty Lestari Pusaka membeli minyak di Yayasan Pesraman Jagat Shiwa Bhuda Karana, pemilik yayasan yaitu saksi Gede Pasek Kawisuda Als. Guru Siwa yang beralamat di Desa Ngis, Kec. Manggis, Kab. Karangasem;
- Bahwa minyak yang dibeli dari Yayasan pesraman Jagat Shiwa Bhuda Karana sudah berbentuk botol-botol ukuran 60 ml namun tidak berisi label dan masih botol polos, setelah di kantor PT Idapraty Lestari Phusaka baru diberi label Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil dan dibungkus kotak bermerek Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil dan Terdakwa bersama Putu S Riwan membeli minyak di Yayasan Pesraman Jagat Shiwa Bhuda

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah lebih dari 1.000 (seribu) botol kemasan 60 ml dengan botol tanpa label masih kosong dan pembeliannya sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah pengambilan Terdakwa tidak ingat;

- Bahwa yang membeli atas nama perusahaan yaitu PT Idapraty Lestari Phusaka di beli dari Yayasan Pesraman Jagat Shiwa Bhuda Karana dengan harga kisaran pertamanya Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian naik menjadi Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per botol dengan botol tanpa merek/kosongan karena bahan bakunya dibilang harganya naik;
- Bahwa struktur maupun administrasi PT. Idapraty Lestari Pusaka masih belum tertata rapi, sehingga perihal AD/ART, Rekening Perusahaan, Pembagian Keuntungan, pencatatan/ pembukuan/ akuntansi hingga pajak masih belum tertata rapi, sehingga terdakwa tidak dapat menerangkan berapa keuntungan perusahaan tersebut sejak menjual produk minyak herbal achilles mahasidi, berapa keuntungan terdakwa dan Putu S Riawan;
- Bahwa PT. IDAPRATY LESTARI PUSAKA sudah mempunyai izin berusaha, namun terhadap Minyak Achilles Mahasidi memang belum mempunyai izin edar;
- Bahwa Minyak Herbal Alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil masih dalam proses pengurusan ijin edar dari BPOM namun syarat pengurusan ijin belum lengkap karena tidak memiliki IMB bangunan PT Idapraty Lestari Phusaka, tenaga medisnya dan yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual produk obat medis atau obat tradisional tanpa izin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) melanggar hukum di mana saat *launching* PT Idapraty Lestari Phusaka pada tanggal 29 Oktober 2020 di The One Hotel Legian Kabupaten Badung bersama Putu S Riawan dan marketing tim 7 (tujuh) yang Terdakwa kenal dan ketahui sempat berdebat mengenai ijin edar tersebut Terdakwa tidak setuju dengan ide menjual terlebih dahulu minyak herbal tersebut sebelum ijin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dikeluarkan tapi dengan perasaan yang tidak enak dengan rekan kerja yang lain, Terdakwa terpaksa menyetujui penjualan dan pengedaran minyak herbal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat yang menerangkan sebagai CEO (Chief Executive Officer) atau pemilik perusahaan/komisaris perusahaan dan Putu S Riawan sebagai Direktur di PT. Idapraty Lestari Pusaka karena PT. Idapraty Lestari Pusaka masih dalam proses memperbaiki sistem baik administrasi, keuangan dan managemennya;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa hasil penjualan minyak Herbal Alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil di PT Idapraty Lestari Phusaka dan keuntungan terdakwa, namun terdakwa ingat kira-kira modal awal terdakwa dalam membentuk perusahaan PT. Idapraty Lestari Phusaka kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Putu S Riawan juga menanamkan modal sebesar itu yang dilakukan bertahap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah langsung menjual minyak herbal tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ini yang mana Terdakwa ingin bertemu dan berkumpul dengan keluarga;
- Bahwa Putu S Riawan yang mengarahkan Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi memasarkan atau menjual minyak Herbal Alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil milik kami yaitu PT Idapraty Lestari Pusaka untuk dijual di wilayah Karangasem dengan mengajak saudara atau teman ikut bergabung menjadi member dengan cara membeli satu produk minyak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian untuk pembelian kedua setelah jadi member seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan setelah mencapai 7 aidi atau 7 (tujuh) member akan mendapatkan bonus sebesar 10% (sepuluh persen) harga minyak perbotol Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) jadinya Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dikali 7 jadinya Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Keuntungan yang didapatkan dari penjualan sesuai dengan Matrix 7 tersebut setelah mendapatkan keuntungan tersebut baru diberikan kepada member penyerta modal sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa Terdakwa pernah diundang di Warung Mina Karangasem untuk memberikan sambutan sebagai pemilik/ pemegang saham PT. Idapraty Lestari Pusaka dan menjelaskan khasiat dari minyak achiles mahasidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan Table Talk di Karangasem dikarenakan Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata menghubungi Terdakwa agar melakukan Table Talk dan terdakwa diharapkan untuk hadir bersama Putu S Riawan agar menyakinkan kepada konsumen untuk membeli produk Terdakwa dan untuk kegiatan di Karangasem Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata yang menyiapkan tempat dan konsumsinya;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir adalah Terdakwa, Putu S Riawan selaku Direktur dan Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata selaku manager marketing wilayah Kabupaten Karangasem dan saksi Nur Meiri Alfiana dan Frediyanto, sedangkan untuk Manager Marketing lainnya Terdakwa lupa;
- Bahwa ijin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) sampai saat ini belum Terdakwa memilikinya namun masih dalam usaha proses pengurusan;
- Bahwa saat Terdakwa sudah mempunyai izin usaha pada perusahaan Terdakwa belum mempunyai produk;
- Bahwa obat tradisional tersebut untuk digunakan dengan cara dioleskan pada bagian luar tubuh;
- Bahwa Terdakwa kurang memahami apabila mendirikan suatu perusahaan dan menjual obat tradisional ada aturan yang mengaturnya;
- Bahwa dari awal pendirian perusahaan terdakwa tidak mengurus mengenai perijinannya yang mengurus adalah Putu S Riawan dan Terdakwa selanjutnya meneruskan;
- Bahwa yang membentuk sistem dan marketing tim 7 (tujuh) di perusahaan adalah Putu S Riawan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang secara tunai atau via rekening bank terhadap keuntungan penjualan minyak herbal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan keluarga yang gditanggung oleh Terdakwa, yang Terdakwa ketahui keluarga besar Terdakwa yang membantu membiayai hidup dari anak-anak, suami dan saudara Terdakwa yang mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa *Table Talk* merupakan suatu testimoni penggunaan produk yang mana manfaat baik dari minyak herbal tersebut terdakwa rasakan untuk bisa diketahui oleh member bukan untuk mengarahkan membeli maupun menjual produk;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. I Gede Joni Asrama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas penjualan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi yang belum dilengkapi ijin edar yang diduga dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain menjadi CEO (*chief executive officer*) pada perusahaan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi, Terdakwa punya pekerjaan lain yakni sebagai guru SMP di desa Petang;
- Bahwa Saksi sudah sangat lama mengenal Terdakwa karena Saksi sering bertemu dan berkomunikasi karena Terdakwa dan Saksi bertempat tinggal di Desa yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau memasarkan minyak Herbal alami Achilles Mahasidi kepada saksi atau kepada masyarakat di Desanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai perusahaan minyak herbal;
- Bahwa untuk kesehariannya dalam bekerja Terdakwa lebih sering bekerja sebagai guru;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil dan yang paling besar masih sekolah tingkat SD;
- Bahwa mengenai ijin edar minyak herbal minyak Herbal alami Achilles Mahasidi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam keluarga Terdakwa menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dikarenakan suami sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa selain sebagai tulang punggung keluarga Terdakwa ada menanggung biaya hidup saudara yang sakit gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita merasa kesulitan menanggung biaya hidup semua keluarga tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan testimoni mengenai manfaat minyak Herbal alami Achilles Mahasidi kepada saksi namun tidak disarankan untuk membeli dan Terdakwa pun tidak menjualnya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang yang disita dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) maf warna biru yang didalamnya berisikan tentang brosur program dari PT Idapraty Lestari Phusaka yaitu Program AFILIASI dan program 2 matrix 7;
3. 1 (satu) bendel nota kecil penjualan minyak Achilles Mahasidhi warna coklat;
4. 205 (dua ratus lima) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;
5. 7 (tujuh) buah buku marketing penjualan warna merah;
6. 1 (satu) buah buku kas program matrik 7 minyak Achilles Mahasidhi;
7. 1 (satu) buah buku panjang catatan penjualan minyak Achilles Mahasidhi;
8. 1 (satu) buah buku kas khusus order minyak Achilles Mahasidhi;
9. 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan rekapan bonus;
10. 633 (enam ratus tiga puluh tiga) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 10 ml;
11. 11. 4 (empat ) bendel pendaftaran member Achilles;
12. 8 (delapan) kresek + 1 (satu) dus besar + 3 (tiga) dus kecil bungkus minyak Achilles Mahasidhi yang kosong;
13. 71 (tujuh puluh satu) botol minyak Achilles Mahasidhi kemasan roll on ;
14. 1 (satu) buah *Handphone Merk* Oppo tipe A3S warna merah dengan IMEI 1 863628040769972 dan IMEI 2 863628040769964;
15. 1 (satu) buah *Handphone Merk* Oppo tipe Reno2 F warna putih dengan IMEI 1 863851044724773 dan IMEI 2 863851044724765;
16. 1 (satu) buah *Handphone Merk* Oppo tipe CHP1911, warna Hitam dengan IMEI 1 869874042138113 dan IMEI 2 86987404138105;
17. 1 (satu) buah alat transaksi giro yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri warna biru dengan nomor : 48-12731022;
18. 1 (satu) lembar nota kecil pembelian Minyak Achilles Mahasidhi tanggal 7 Januari 2021;
19. 1 (satu) botol Minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;
20. 1 (satu) buah buku Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Idapraty Lestari Phusaka;
21. 1 (satu) buah buku Pernyataan Keputusan Rapat PT. Idapraty Lestari Phusaka;
22. 1 (satu) bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Idapraty Lestari Phusaka;
23. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024269.AH.01.01.TAHUN 2020

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tantang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Idapraty Lestary Phusaka berikut lampirannya;

24. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. Idapraty Lestari Phusaka;

25. 1 (satu) lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Idapraty Lestari Phusaka;

26. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220002623506 PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berikut lampirannya;

27. 1 (satu) lembar Izin Lokasi PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berikut lampirannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan yang mendirikan perusahaan bernama PT Idapraty Lestari Phusaka pada bulan Mei 2020 yang berlokasi di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan mendatangi *Pasraman Jagat Shiwa Budha Karana* yang merupakan Yayasan milik Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa di Desa Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan tujuan untuj berobat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan sebotol minyak dalam botol tanpa kemasan dan merek untuk digunakan sebagai obat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan datang kembali ke tempat tersebut untuk yang kedua dan ketiga kalinya. Dimana pada kedatangannya yang ketiga Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan membeli sebanyak 200 (dua ratus) botol yang masing-masing berukuran 60 (enam puluh) ml minyak yang sebelumnya diberikan Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa kepada mereka dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya;
- Bahwa berikutnya pada bulan November 2020, Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan datang kembali ke tempat Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa dan membeli 400 (empat ratus) botol minyak tersebut dan memberitahu kepada Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa bahwa mereka telah menjual kembali minyak yang dibeli darinya tersebut dengan diberi nama Achilles Mahasidi;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 dilakukan launching/peluncuran

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis perusahaan PT Idapraty Lestari Phusaka di sebuah hotel bernama The One Hotel Legian di daerah Kuta, Badung, Bali yang sekaligus meluncurkan produk minyak Achilles Mahasidi sebagaimana dijelaskan di atas dengan pimpinan perusahaan adalah Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan, sementara Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi selaku *marketing*/pemasar dari produk tersebut bersama 6 (enam) orang lainnya dalam sebuah tim pemasaran bernama Tim 7;

- Bahwa setelah peluncuran tersebut Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi mulai memasarkan produk tersebut hingga akhirnya pada bulan Desember 2020 mulai ada pembeli dari produk yang dipasarkan oleh Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi tersebut salah satunya adalah Saksi I Gusti Ayu Biksun;
- Bahwa minyak tersebut Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per botol, dimana sebanyak Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan kepada perusahaan, sementara Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Saksi I Kadek Mujiadita bersama dengan Saksi I Putu Heri Mudastama dan Saksi I Ketut Rama Wiputra yang merupakan anggota Kepolisian Resor Karangasem, melakukan penyelidikan di rumah Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi di Jln. Untung Surapati, Amlapura, Karangasem, Bali dan ditemukan pada sebuah meja di rumah Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi 10 (sepuluh) botol berisi minyak bertuliskan minyak herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil, 1 (satu) bendel nota catatan penjualan minyak herbal alami Achilles Mahasidi Bio Therapy Herbal Oil dan 1 (satu) map biru yang di dalamnya berisi brosur program PT Idapraty Lestari Phusaka terkait pemasaran minyak Achilles Mahasidi tersebut;
- Bahwa minyak Achilles Mahasidi tersebut dipasarkan oleh Saksi Ida Bagus Gede Sutisna Adiberata Als. Gus Adi walaupun ijin edarnya belum diterbitkan oleh BPOM karena masih dalam proses pengurusan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama I Gusti Made Sulastri, S.Ag dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan;**





Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, "*sengaja*" yang dikenal dengan istilah *opzet* atau *dolus*, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya, sehingga *dengan sengaja* tidak lain adalah untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *dengan sengaja* berarti Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk dikehendaki maupun diketahui dan menjadi tujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata "atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "memproduksi" dan "mengedarkan" memiliki makna bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi. Sedangkan kata "dan/atau" yang menghubungkan atau digunakan sebagai kata penghubung pada sub unsur "sediaan farmasi" dan/atau "alat kesehatan" memiliki makna bahwa kualifikasi yang harus dipenuhi dapat bersifat kumulatif maupun alternatif, berarti dapat terpenuhi keduanya atau apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (*vide* Pasal 1 angka 4 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*vide* Pasal 1 angka 5 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma yang berlaku di masyarakat (*vide* Pasal 1 angka 9 UU Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan pada bulan Mei 2020 yang berlokasi di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan yang mendirikan perusahaan bernama PT Idapraty Lestari Phusaka, pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan mendatangi Pasraman Jagat Shiwa Budha Karana yang merupakan Yayasan milik Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa di Desa Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan tujuan untuk berobat, pada saat itu Terdakwa diberikan sebotol minyak dalam botol tanpa kemasan dan merek untuk digunakan sebagai obat, setelah itu Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan datang kembali ke tempat tersebut untuk yang kedua dan ketiga kalinya, dimana pada kedatangannya yang ketiga Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan membeli sebanyak 200 (dua ratus) botol yang masing-masing berukuran 60 (enam puluh) ml minyak yang sebelumnya diberikan Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa kepada mereka dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya, pada bulan November 2020, Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan datang kembali ke tempat Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa dan membeli 400 (empat ratus) botol minyak tersebut dan memberitahu kepada Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa bahwa mereka telah menjual kembali minyak yang dibeli darinya tersebut dengan diberi nama Achilles Mahasidi, pada tanggal 29 Oktober 2020 dilakukan *launching*/peluncuran bisnis perusahaan PT Idapraty Lestari Phusaka di sebuah hotel bernama The One Hotel Legian di daerah Kuta, Badung, Bali yang sekaligus meluncurkan produk minyak Achilles Mahasidi dengan pimpinan perusahaan adalah Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan, dan sebuah tim pemasaran bernama Tim 7, minyak Achilles Mahasidi yang dilaunching/peluncuran ijin edarnya belum diterbitkan oleh BPOM karena masih dalam proses pengurusan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa bersama dengan (Alm) Putu S. Riawan mengadakan *launching*/peluncuran bisnis perusahaan PT Idapraty Lestari Phusaka di sebuah hotel bernama The One Hotel Legian di daerah Kuta, Badung, Bali yang menunjukkan Terdakwa mempunyai niat atau kehendak (maksud) dengan sadar untuk menghendaki pemasaran produk Minyak Achilles Mahasidi;

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan mendatangi Pasraman Jagat Shiwa Budha Karana yang merupakan Yayasan milik Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa di Desa Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dengan tujuan untuk berobat, pada saat itu Terdakwa diberikan sebotol minyak dalam botol tanpa kemasan dan merek untuk digunakan sebagai obat, setelah itu Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan datang kembali ke tempat tersebut untuk yang kedua dan ketiga kalinya, dimana pada kedatangannya yang ketiga Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan membeli sebanyak 200 (dua ratus) botol yang masing-masing berukuran 60 (enam puluh) ml minyak yang sebelumnya diberikan Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa kepada mereka dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botolnya, pada bulan November 2020, Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan datang kembali ke tempat Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa dan membeli 400 (empat ratus) botol minyak yang menunjukkan Terdakwa tidak memproduksi minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi tetapi diproduksi oleh Saksi I Gede Pasek Kawisuda alias Guru Pasek alias Guru Siwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa dan (Alm) Putu S. Riawan melakukan *launching*/peluncuran bisnis perusahaan PT Idapraty Lestari Phusaka di sebuah hotel bernama The One Hotel Legian di daerah Kuta, Badung, Bali yang sekaligus meluncurkan produk minyak Achilles Mahasidi dimana dapat diketahui Terdakwa melakukan kegiatan *launching*/peluncuran minyak Achilles Mahasidi dengan tujuan memperkenalkan untuk diedarkannya minyak Achilles Mahasidi oleh para tim 7 (tujuh) sehingga secara resmi minyak Achilles Mahasidi dapat dipasarkan ke masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini selaku pelaku intelektual (intelektual dader) yang merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang tidak secara langsung melakukannya, tetapi dialah yang menjadi otak dari terjadinya tindak pidana tersebut, dengan dilakukannya kegiatan *launching*/peluncuran minyak Achilles Mahasidi yang diotaki oleh Terdakwa dan Alm. Putu S Riawan, maka Terdakwa patut didudukkan sebagai intellectual dadaer dalam perkara Terdakwa a quo, hal ini diwujudkan secara nyata oleh Saksi I Nyoman Apriadi dan Saksi I Nyoman Sukarata, S.E. yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan sejak tanggal 29 Oktober 2020 mulai menjual/memasarkan minyak Achilles Mahasidi ke masyarakat;

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ahli, minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi termasuk kategori obat tradisional karena bahan-bahan pembuatannya berasal dari alam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan” telah terpenuhi;

Ad.3 Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar yaitu bentuk persetujuan registrasi untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (*vide* ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan minyak herbal bio terapi yang bernama Achilles Mahasidhi belum memiliki izin edar karena Terdakwa masih dalam proses pengurusan izin edar dari BPOM namun syarat pengurusan izin belum lengkap karena tidak memiliki IMB bangunan PT Idapraty Lestari Phusaka, tenaga medisnya dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)” telah terpenuhi;

Ad.4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka sub unsur yang dikehendaki dalam kualifikasi tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dalam hal ini selaku pelaku intelektual (intellectual dader) yang merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang tidak secara langsung melakukannya, tetapi dialah yang menjadi otak dari terjadinya tindak pidana tersebut, dengan dilakukannya kegiatan *launching*/peluncuran minyak Achilles Mahasidi yang diotaki oleh Terdakwa dan Alm. Putu S Riawan, maka Terdakwa patut didudukkan sebagai orang yang melakukan dengan kualifikasi intellectual dader, hal ini diwujudkan secara nyata oleh Saksi I Nyoman Apriadi dan Saksi I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sukarata, S.E. yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan sejak tanggal 29 Oktober 2020 menjual/memasarkan minyak Achilles Mahasidi ke masyarakat

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mereka yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan Penasihat hukum mengenai keberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2020 sehingga pada saat perbuatan pidana dilakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan masih berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) map warna biru yang didalamnya berisikan tentang brosur program dari PT Idaprapy Lestari Phusaka yaitu Program AFILIASI dan program 2 matrix 7;
- 1 (satu) bendel nota kecil penjualan minyak Achilles Mahasidhi warna coklat;
- 205 (dua ratus lima) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;
- 7 (tujuh) buah buku marketing penjualan warna merah;
- 1 (satu) buah buku kas program matrik 7 minyak Achilles Mahasidhi;
- 1 (satu) buah buku panjang catatan penjualan minyak Achilles Mahasidhi;
- 1 (satu) buah buku kas khusus order minyak Achilles Mahasidhi;
- 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan rekapan bonus;
- 633 (enam ratus tiga puluh tiga) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 10 ml;
- 4 (empat) bendel pendaftaran member Achilles;
- 8 (delapan) kresek + 1 (satu) dus besar + 3 (tiga) dus kecil bungkusannya minyak Achilles Mahasidhi yang kosong;
- 71 (tujuh puluh satu) botol minyak Achilles Mahasidhi kemasan roll on;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe A3S warna merah dengan IMEI 1 863628040769972 dan IMEI 2 863628040769964;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe Reno 2F warna putih dengan IMEI 1 863851044724773 dan IMEI 2 863851044724765;
- 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe CHP1911, warna Hitam dengan IMEI 1 869874042138113 dan IMEI 2 86987404138105;
- 1 (satu) buah alat transaksi giro yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri warna biru dengan nomor: 48-12731022;
- 1 (satu) lembar nota kecil pembelian Minyak Achilles Mahasidhi tertanggal 7 Januari 2021;
- 1 (satu) botol Minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Satu buah buku Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA";

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah buku Pernyataan Keputusan Rapat "PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA";
- Satu bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT IDAPRATY LESTARI PHUSAKA";
- Satu lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024269.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT IDAPRATY LESTARY PHUSAKA berikut lampirannya;
- Satu lembar Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA;
- Satu lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA;
- Satu lembar Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220002623506 PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berikut lampirannya;
- Satu lembar Izin Lokasi PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berikut lampirannya ;

yang telah disita dari PT. Idapraty Lestari Phusaka, maka dikembalikan kepada PT. Idapraty Lestari Phusaka atau pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Gusti Made Sulastri, S.Ag** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;
  - 1 (satu) maf warna biru yang didalamnya berisikan tentang brosur program dari PT IDAPRAPTY LESTARI PHUSAKA yaitu Program AFILIASI dan program 2 matrix7;
  - 1 (satu) bendel nota kecil penjualan minyak Achilles Mahasidhi warna coklat;
  - 205 ( dua ratus lima) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60 ml;
  - 7 (tujuh) buah buku marketing penjualan warna merah;
  - 1 (satu) buah buku kas program matrik 7 minyak Achilles Mahasidhi;
  - 1 (satu) buah buku panjang catatan penjualan minyak Achilles Mahasidhi;
  - 1 ( satu) buah buku kas khusus order minyak Achilles Mahasidhi;
  - 1 (satu) buah map warna merah yang berisikan rekapan bonus;
  - 633 (enam ratus tiga puluh tiga) botol minyak Achilles Mahasidhi ukuran 10 ml;
  - 4 (empat) bendel pendaftaran member Achilles;
  - 8 (delapan) kresek + 1 (satu) dus besar + 3 (tiga) dus kecil bungkus minyak Achilles Mahasidhi yang kosong;
  - 71 (tujuh puluh satu) botol minyak Achilles Mahasidhi kemasan roll on;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe A3S warna merah dengan IMEI 1 863628040769972 dan IMEI 2 863628040769964;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe Reno2 F warna putih dengan IMEI 1 863851044724773 dan IMEI 2 863851044724765;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo tipe CHP1911, warna Hitam dengan IMEI 1 869874042138113 dan IMEI 2 86987404138105;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat transaksi giro yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri warna biru dengan nomor : 48-12731022;
- Satu lembar nota kecil pembelian Minyak Achilles Mahasidhi tanggal 7 Januari 2021;
- Satu botol Minyak Achilles Mahasidhi ukuran 60ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu buah buku Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA";
- Satu buah buku Pernyataan Keputusan Rapat "PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA";
- Satu bendel Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT IDAPRATY LESTARI PHUSAKA";
- Satu lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0024269.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT IDAPRATY LESTARY PHUSAKA berikut lampirannya;
- Satu lembar Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA;
- Satu lembar Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA;
- Satu lembar Nomor Induk Berusaha (NIB): 0220002623506 PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berikut lampirannya;
- Satu lembar Izin Lokasi PT. IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berikut lampirannya;

Dikembalikan kepada PT. Idapraty Lestari Phusaka;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dihadiri oleh Putu Oka Surya Atmaja S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Putu Gede Yamuna, S.H.

Halaman 68 dari 68 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Amp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68